

FITNAH SEBAGAI PENGHALANG MEWARISI
(Tinjauan Pasal 173 Ayat b Kompilasi Hukum Islam)



SKRIPSI

Diajukan Kepada Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Purwokerto Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Dalam Ilmu Hukum Islam

Disusun Oleh :

Nama : Qoriah Hasanah
NIM : 032622018
Prodi : Muamalah



SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO

2008

FITNAH SEBAGAI PENGHALANG MEWARISI
(Tinjauan Pasal 173 Ayat b Kompilasi Hukum Islam)



SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA JURUSAN SYARI'AH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

Disusun Oleh:

Nama : Qoriah Hasanah

NIM : 032622018

Prodi : Muamalah

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO
2008

Drs. Masyhud, M.Ag
DOSEN JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdri. Qoriah Hasanah
Lamp : 4 (empat) eksemplar

Islam

Kepada yang Terhormat,
Ketua Sekolah Tinggi Agama
Negeri (STAIN) Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya. Maka kami selaku dosen pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Qoriah Hasanah
NIM : 032622018
Prodi : Muamalah
Judul : *Fitnah Sebagai Penghalang Mewarisi (Tinjauan Fiqh Atas Pasal 173 Ayat b Kompilasi Hukum Islam)*

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini telah memenuhi syarat untuk dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 22 September 2008

Pembimbing,



Drs. Masyhud, M.Ag
NIP: 150203382

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Qotiah Hasanah

NIM : 032622018

Jenjang : S-1



Jurusan : Syaria'h

Program Studi : Muamalah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil

penelitian/karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 10 Oktober 2008
Saya yang menyatakan,

Qotiah Hasanah
NIM: 032622018

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul

Fitnah Sebagai Penghalang Mewarisi
(Tinjauan Fiqh Atas Pasal 173 Ayat b Kompilasi Hukum Islam)

yang disusun oleh

QORIAH HASANAH
NIM : 032622018

Telah dimunaqasyahkan tanggal 23 Oktober 2008, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

DEWAN SIDANG MUNAQOSYAH

Ketua Sidang,



Suraji, M. Ag
NIP: 150285608

Sekretaris Sidang,



Rina Heriyanti, M. Hum
NIP: 150290688

Pembimbing,



Drs. H. Masyhud, M. Ag
NIP: 150203382

Penguji I



Drs. F A Aziz, MM
NIP: 150272603

Penguji II



Iin Solichin, M. Ag
NIP: 150318451

Purwokerto, 3 November 2008

Ketua STAIN Purwokerto




Drs. H. Khairiri, M. Ag
NIP: 150221223

MOTTO

*“Berjuanglah untuk hidupmu, karena kesuksesan
ada di tanganmu”*

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Almamater tercinta Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto,
2. Orangtua tercinta Bapak Ansor dan Ibu Siti Fatimah, kakak-kakakku (Mba Fat n Kang Achoz) dan adikku tersayang Laela (*Ndorput*) yang selalu mendoakan dan memberi semangat kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini,
3. Teman-teman seperjuangan MUA '03 (Isah, Rosna, A@s, Athing, Sumi, anak-anak *Rebyeg*), anak-anak KKN Sibrama (Fiena, Nurul, Ulfa, Ipunk, Sodix juga Anto), anak-anak Wisma Mukti, dan semua pihak yang membantu penyusunan skripsi ini yang tidak mungkin penulis sebutkan satu per satu, *thank's for everything*.

PEDOMAN TRANSLITERASI (ARAB LATIN)

Sesuai dengan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 tahun 1987.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Tha	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	Dha	ḏ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	...'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef

ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
ه	Ha	H	ha
ء	Hamzah	...'	Apostrof
ي	Ya	ya	ye

2. Vokal

a. Vokal Tunggal (*monoftong*)

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	a	A
اِ	Kasrah	i	I
اُ	Dammah	u	U

كتب ditulis *kataba*

ذكر ditulis *zukira*

يذهب ditulis *yazhabu*

b. Vokal rangkap (*diftong*)

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
اِي...	Fathah dan ya	ai	a dan i
اُو...	Fathah dan wawu	au	a dan u

كيف ditulis *kaiifa*

هول ditulis *hauila*

3. Maddah

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
ا... آ...	Fathah dan alif atau ya	â	a dan garis melengkung di atas
ى...	kasrah dan ya	î	i dan garis melengkung di atas
و...	dammah dan wawu	û	u dan garis melengkung di atas

قال ditulis *qâla*

قيل ditulis *qîla*

رمى ditulis *ramâ*

يقول ditulis *yaqûlu*

4. Ta' marbûthah di akhir kata

Transliterasi untuk ta' marbûthah ada dua

- Ta' marbûthah hidup ditulis /t/.
- Ta' marbûthah mati ditulis /h/.

قبضة ditulis *qabîdah*

- Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta' marbuthah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbuthah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

طلحة ditulis *Ṭalḥah*

المدينة المنورة ditulis *al-Madînah al-Munawwarah*

- Syaddah (tasydid) ditulis dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

ربنا di tulis *rabbânâ*

البرّ di tulis *al-birr*

6. Kata Sandang

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung/hubung.

Contoh:

القلم ditulis *al-qalamu*

السلام ditulis *as-Salâmu*

7. Huruf Kapital

Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD.

8. Singkatan-singkatan

Swt	: <i>Subhânahu Wa Ta'âla</i>
Saw	: <i>Sallallâhu 'Alaih wa al-Salâm</i>
Qs	: Quran surat
t.t	: Tanpa tahun
hlm.	: Halaman
t.p	: Tanpa penerbit
a.s	: <i>'Alaih al-Salam</i>
r.a	: <i>Radhiallahhu 'anhu</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، و به نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد.

Segala puji dan syukur terucap hanya kepada Allah Swt Tuhan semesta alam, atas limpahan rahmat, anugerah, petunjuk serta kekuatan yang diberikan kepada penulis, sehingga penyusunan skripsi yang berjudul **“Fitnah Sebagai Penghalang Mewarisi (Tinjauan Fiqh atas Pasal 173 Ayat b Kompilasi Hukum Islam)”** ini dapat diselesaikan. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Saw.

Penyusunan skripsi ini berangkat dari sebuah rasa keingintahuan dari penulis berkaitan dengan pembaharuan hukum Islam di Indonesia terutama dalam bidang waris yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai *mawâni 'ul-irtsî*.

Penyusunan skripsi ini tidaklah mungkin dapat diselesaikan tanpa bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. H. Khairiri Sofa, M.Ag. selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
2. Bapak Drs. H. Ansori, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Syari'ah.

3. Bapak **DR.**Jamal Abdul Aziz selaku Kaprodi Muamalah.
4. Bapak Drs. H. Masyhud, M.Ag selaku dosen pembimbing terima kasih atas segala bimbingannya.
5. Bapak M. Bachrul Ulum, M.H. selaku Penasehat Akademik.
6. Dosen dan karyawan Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto.
7. Orangtua tercinta, kakak dan adikku tercinta, juga semua sahabat, teman seperjuangan yang selalu memberikan motivasi, do'a, dan dukungan.

Semoga penyusunan skripsi ini dapat memberikan manfaat dan pengetahuan baru dalam bidang ilmu Fiqh khususnya Kewarisan.

Purwokerto, 22 September 2008

Penyusun



Qoriah Hasanah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Penegasan Istilah	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
E. Telaah Pustaka	9
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Penulisan	14
BAB II PENGHALANG KEWARISAN DALAM HUKUM ISLAM	16
A. Definisi <i>Hijab</i>	16
B. Macam dan Pembagian <i>Hijab</i>	18
C. Perbedaan antara <i>Mahrum</i> dan <i>Mahjub</i>	28
D. Filosofi Ajaran <i>Mawâni 'ul Irts</i>	30

BAB III FITNAH SEBAGAI PENGHALANG MEWARISI	33
A. Fitnah Sebagai Penghalang Mewarisi Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)	33
B. Fitnah Sebagai Penghalang Mewarisi Menurut Fiqh.....	41
C. Analisis Ketentuan Fitnah Sebagai Penghalang Mewarisi	52
BAB IV PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran-Saran	61
C. Penutup	62
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. KHI Buku Kedua tentang Kewarisan	i
2. Sumber perumusan KHI.....	xii
3. Macam-macam Pembunuhan	xiii
4. Daftar Penerima Waris	xiv
5. Ahli Waris dengan Bagian Tertentu.....	xv
6. Skema Ahli Waris.....	xvi
7. Tabel Hijab Ahli Waris Laki-laki.....	xvii
8. Skema Perbedaan Agama	xviii
9. Curriculum Vitae	xix



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penghalang mewarisi (*mawâni 'ul-irts*) adalah suatu kondisi yang menyebabkan gugurnya hak ahli waris untuk menerima warisan dari harta peninggalan pewaris setelah adanya sebab-sebab mewarisi.¹ Penghalang dalam kewarisan merupakan penentu apakah seseorang yang mempunyai hubungan kerabat dengan pewaris dapat memperoleh harta peninggalan atau bahkan gugurnya hak ahli waris karena adanya penghalang tersebut.

Dalam hukum kewarisan Islam ada empat penghalang waris, yaitu perbudakan, pembunuhan, berlainan agama dan berlainan negara.² Dari keempat penghalang mewarisi tersebut para fuqaha sepakat dengan yang tiga penghalang yaitu perbudakan, pembunuhan, dan berlainan agama.³ Sedangkan mengenai berlainan negara dapat menjadi penghalang mewarisi, masih diperselisihkan.⁴

الموانع الحقيقية أربعة : القتل والرق واختلاف الدين والدور⁵

Artinya: Penghalang mewarisi itu secara hakikat ada empat macam, yaitu pembunuhan, perhambaan, perbedaan agama dan perbedaan negara.

¹ Muhammad Hasbi Ash Shiddiqy, *Fiqh Mawaris*, (Semarang : Pustaka Rizki Putra, 1999), hlm. 37.

² Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Cet. 3, (Bandung : PT Al-Ma'arif, 1994), hlm. 83.

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Cet. 1, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 193.

⁴ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Cet. 2, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 32-33.

⁵ Muhammad al-Khatib al-Syarbaini, *Mughni al-Muhtaj*, Juz 3, (Beirut-Libanon : Dar Al-Fikr, 1398H/1978M), hlm. 26.

Para Faradhiyun telah menetapkan bahwa perbudakan menjadi penghalang mewarisi berdasarkan adanya petunjuk umum dari suatu nash yang *ṣarih* yang menafikan kecakapan bertindak seorang budak dalam segala bidang, sebagaimana firman Allah Swt. :

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ...⁶

Artinya: Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun...

Pembunuhan merupakan kesengajaan seseorang mengambil nyawa orang lain baik secara langsung atau tidak langsung. Para ulama fiqh sepakat bahwa pembunuhan merupakan salah satu penghalang dalam hukum waris berdasarkan pada sabda Nabi Saw.,

الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ⁷

Artinya: Orang yang membunuh tidak mewarisi.

Alasan yang mendasari seorang pembunuh tidak dapat mewarisi harta peninggalan orang yang dibunuh karena kadang pembunuh memiliki tujuan untuk mempercepat kematian orang yang akan mewariskan, sehingga dia dapat segera mewarisi harta peninggalannya. Meskipun para ulama fiqh telah menyepakati bahwa pembunuhan merupakan salah satu penghalang mewarisi, tetapi kemudian mereka memperselisihkan mengenai macam-macam pembunuhan yang dapat menghalangi seseorang mewarisi.

Sedangkan berlainan agama sebagai penghalang mewarisi ialah agama yang menjadi kepercayaan antara orang yang mewarisi dengan yang mewariskan

⁶ Qs. An-Nahl (16) : 75

⁷ Sunan Ibnu Majah, Juz 2. (Beirut : Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 113. Hadits tersebut diriwayatkan oleh Malik, Ahmad, dan Ibnu Majjah dari Umar.

berbeda.⁸ Dan mengenai berlainan negara, yang dimaksud negara dalam hal ini adalah suatu daerah yang ditempat-tinggali oleh *muwarrits* dan ahli waris, baik daerah itu berbentuk kesultanan, kerajaan maupun republik.⁹

Seiring dengan perkembangan peradaban yang terjadi sekarang ini, banyak menimbulkan hukum-hukum baru dalam tatanan kehidupan manusia termasuk mengenai hukum kewarisan. Tentunya hal ini memerlukan pengkajian ulang terhadap sumber-sumber hukum Islam yang berkaitan dengan masalah waris. Dan ulama-ulama di Indonesia melahirkan Kompilasi Hukum Islam. Dengan redaksi yang berbeda, KUH Perdata (BW) juga menetapkan fitnah sebagai penghalang mewarisi.¹⁰

Kompilasi Hukum Islam sebagai pembaharuan pemikiran dalam hukum Islam juga membahas mengenai kewarisan. Meskipun banyak pihak yang tidak mengakui Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum perundang-undangan, namun Kompilasi Hukum Islam menjadi pedoman dalam penyelesaian perkara yang diajukan ke pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.¹¹ Dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan dengan tegas bahwa fitnah adalah salah satu alasan yang dapat dijadikan sebagai penghalang mewarisi.¹² Hal ini dapat dilihat dari teks pasal 173 ayat b yang berbunyi sebagai berikut :

⁸ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, hlm. 95.

⁹ *Ibid*, hlm. 105.

¹⁰ R. Subekti & R. Tjitrosudibio, *Kütab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cet. Ke-31, (Jakarta : Pradnya Paramita, 2001), pasal 838 ayat (2), hlm. 223.

¹¹ Cik Hasan Bisri et.al, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama di Indonesia*, Cet. 2, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 14.

¹² Departemen Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: t.t.p. 2000), pasal 173, hlm. 82-83.

“Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.”¹³

Pasal tersebut menyatakan bahwa fitnah mempunyai sanksi dunia, yaitu menyebabkan seseorang terhalang mewarisi dari orang yang difitnahnya meskipun ia berhak mendapat waris. Di samping itu juga terdapat sanksi dosa yang tidak dipermasalahkan tetapi sepenuhnya diserahkan kepada Allah Swt. Dari pasal tersebut juga dapat dipahami bahwa penetapan hukum yang dilakukan oleh ulama Indonesia menempatkan nilai kebersalahan dalam fitnah itu lebih berat dari apa yang ditetapkan oleh ulama klasik. Apabila mengamati kajian ulama klasik tentang fitnah, mereka hanya menempatkannya sebagai perbuatan dosa yang berakibat kepada sanksi akhirat semata, sedangkan sanksi dunia tidak pernah dibicarakan.

Secara teoritis nilai kebersalahan dalam perbuatan “fitnah” sulit untuk dikonkritkan. Hal ini terjadi karena adanya dua nash yang dipahami berbeda tentang hal itu. *Pertama*, fitnah dikomparasikan dengan pembunuhan dengan pemberian nilai kebersalahan lebih besar pada fitnah. Hal ini dapat dilihat pada dua ayat al-Qur’an yang berbunyi¹⁴ : *الْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ* dan *الْفِتْنَةُ أَكْبَرُ* *مِنَ الْقَتْلِ*, selanjutnya dalam bahasa Indonesia diartikan dengan “fitnah lebih kejam dari pembunuhan”. *Kedua*, fitnah tidak dinyatakan sebagai dosa besar, karena tidak termasuk ke dalam hadits Rasulullah Saw berikut :

¹³ Pasal 173 KHIS, hlm. 82-83.

¹⁴ Qs. Al-Baqarah (2) : 191 yang artinya: “Fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan”, dan ayat 217 yang artinya: “Fitnah lebih besar dosanya daripada membunuh.”

عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إجتنبوا الموبقات، قالوا يا رسول الله وما هن، قال : الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربوا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف و قد ف المحصنات المؤمنات الغافلات¹⁵

Artinya: Dari Abi Hurairah r.a dari Nabi Saw. Beliau bersabda: "Jauhilah dosa besar", mereka berkata; Ya Rasulullah, yang manakah dosa besar tersebut? Beliau bersabda: "Menyekutukan Allah, sihir, membunuh orang yang diharamkan oleh Allah untuk dibunuh kecuali pembunuhan yang hak, memakan riba, memakan harta anak yatim, berpaling dari peperangan melawan orang kafir, dan mengqazaf wanita baik-baik dengan tuduhan melakukan zina."

Dengan mengacu kepada pemikiran seperti dikemukakan di atas, dimana nilai kebersalahan yang tersimpan dalam fitnah itu masih cukup bervariasi adanya, maka sangat membuka peluang bagi para mujtahid untuk berbeda penafsiran, bahkan menafsir ulang kembali tentang hakikat dari fitnah itu sendiri. Karena masih ada kemungkinan munculnya pendapat baru tentang status hukum setiap perbuatan yang dihubungkan dengan fitnah tersebut.¹⁶

Di Indonesia, fitnah dinyatakan sebagai kasus pidana bukan kasus perdata. Hal ini dibuktikan dengan pasal 317 KUHP, Buku Kedua tentang Kejahatan, dengan tegas dinyatakan bahwa fitnah adalah salah satu tindak pidana yang dapat diancam hukuman selama-lamanya empat tahun.¹⁷ Mengenai kasus yang

¹⁵ Dengan mengacu kepada beberapa sabda Rasulullah SAW ternyata jumlah perbuatan yang termasuk dosa besar bervariasi, mulai dari sabdanya yang mengatakan tiga, empat, lima, dan tujuh macam. Dalam riwayat yang mengatakan tujuh macam seperti dikemukakan diatas dipahami telah melingkupi yang lainnya. Muslim Ibn Hajjaj, *Al-Jami'u al-Shahih*, Juz 1, (Beirut-Libanon : Dar Fikr, t.t), hlm. 64.

¹⁶ Dirjen Binbaga Islam, Ditpinbapera Islam, *Mimbar Hukum :Aktualisasi Hukum Islam*, Nomor 45 Tahun X, (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 1999), hlm. 28.

¹⁷ Sugandhi, *K.U.H.P. Dengan Penjelasan*, (Surabaya : Usaha Nasional, 1980), hlm. 332. Pasal tersebut menyebutkan, "fitnah adalah suatu tindak kejahatan yang bermaksud mencemarkan nama orang/kelompok lain yang diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 4 tahun."

diajukan ke pengadilan adalah kasus yang bersanksi hukuman lima tahun penjara atau yang lebih berat daripadanya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kasus yang diajukan tersebut tergolong kategori pidana berat.

Kasus-kasus yang bersanksi hukuman penjara lima tahun, atau yang lebih berat daripadanya tersebut banyak sekali contoh dan jenisnya, seperti dalam beberapa contoh kasus berikut ini :

1. Kasus makar; dapat diancam dengan sanksi pidana mati, atau penjara seumur hidup.
2. Kejahatan terhadap ketertiban umum; orang yang menyatakan di muka umum tentang perasaan permusuhan, kebencian, atau penghianatannya terhadap pemerintah Indonesia dapat diancam hukuman selama-lamanya penjara tujuh tahun.
3. Sumpah palsu dan saksi keterangan palsu; kasus ini dapat diancam hukuman selama-lamanya penjara tujuh tahun.

Selain itu, hanya dengan mengajukan kasus bohong saja secara sengaja kepada pihak kepolisian telah dapat dipandang sebagai fitnah.¹⁸ Hal ini dengan jelas disebutkan dalam redaksi pasal 173 Kompilasi Hukum Islam “mengajukan pengaduan”.

Untuk membuktikan bahwa kasus tersebut hanya fitnah adalah dengan keputusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Maksud dari keputusan hakim yang berkekuatan hukum tetap ialah putusan yang menurut ketentuan Undang-Undang tidak ada kesempatan lagi untuk menggunakan upaya hukum biasa untuk

¹⁸ Dirjen Binbaga Islam, *Mimbar Hukum...*, hlm. 33.

melawan putusan itu.¹⁹ Apabila sudah ada putusan hakim, maka orang yang mengajukan kasus tersebut dapat dihukum sesuai dengan pasal 317 KUHP yakni hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.

Dinyatakannya pembunuh sebagai penghalang kewarisan sebagaimana disebutkan dalam KHI telah sejalan dengan fiqh. Namun percobaan pembunuhan, penganiayaan, apalagi memfitnah sebagai halangan kewarisan tidak sejalan dengan fiqh mazhab manapun. Fiqh beranggapan bahwa kewarisan merupakan hak seseorang yang telah ditetapkan dalam al-Quran dan tidak dapat dicabut kecuali ada dalil yang kuat seperti hadits Nabi.²⁰

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul dari proposal skripsi ini, maka penulis menegaskan istilah-istilah dalam judul tersebut agar menjadi jelas dan terarah sebagai berikut :

1. Fitnah, dalam bahasa Arab berarti kekacauan, bencana, syirik, cobaan, ujian, dan siksaan; atau juga diartikan sebagai berita bohong atau desas-desus tentang seseorang karena ada maksud-maksud yang tidak baik dari si pembuat fitnah terhadap sasaran fitnah.²¹
2. Penghalang Waris (*mawâni 'ul-irts*) ialah tindakan atau hal-hal yang dapat menggugurkan hak seseorang untuk mewarisi harta beserta adanya sebab-sebab dan syarat mewarisi.²²

¹⁹ *Ibid*, hlm. 34.

²⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan...*, hlm. 329.

²¹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. 1. (Jakarta : Ichtisar Baru van Hoeve, 1996), 379.

²² Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, hlm. 83.

3. Kompilasi Hukum Islam adalah rangkuman dari berbagai pendapat hukum yang diambil dari berbagai kitab yang ditulis oleh para ulama fiqh yang biasa dipergunakan sebagai referensi pada Pengadilan Agama untuk diolah dan dikembangkan serta dihimpun ke dalam satu himpunan.²³

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah sebagaimana telah diuraikan diatas, yang menjadi pokok permasalahan adalah bagaimana tinjauan fiqh mengenai ketentuan pasal 173 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang fitnah sebagai penghalang seseorang mewarisi?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan fiqh mengenai ketentuan fitnah yang dapat menghalangi seseorang mewarisi sebagaimana disebutkan dalam pasal 173 ayat b Kompilasi Hukum Islam (KHI).

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat mencapai suatu hasil yang dapat berguna untuk:

- a. Menjadi sumbangan pemikiran dalam bidang hukum Islam dan perkembangannya.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan bagi masyarakat dalam upaya memecahkan permasalahan hukum, khususnya yang berkaitan dengan hukum waris.

²³ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Edisi I, Cet. 1, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), hlm. 14.

E. Telaah Pustaka

Penghalang waris (*mawâni 'ul-irts*) merupakan bagian dari pembahasan kitab *Al-Faraid* yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh, baik kitab fiqh klasik maupun modern.

Fitnah merupakan hal baru dalam masalah waris, karena pada prinsipnya tidak ada kitab fiqh yang menyebutkan bahwa fitnah dapat menghalangi seseorang mewarisi. Dalam redaksi pasal 173 ayat b. Kompilasi Hukum Islam disebutkan dengan tegas bahwa seorang ahli waris terhalang mendapat harta warisan karena:

“Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.”²⁴

Jumhur ulama berpendapat di antara sebab-sebab penghalang kewarisan itu ialah perbudakan, pembunuhan dan berlainan agama.²⁵ Hal ini sejalan dengan ungkapan sebagai berikut :

موانع الارث هو القتل و اختلاف الدين و العتق²⁶

Artinya: Yang mencegah pewarisan itu adalah pembunuhan, perbedaan agama, dan perbudakan.

Ahmad Rofiq dalam bukunya menjelaskan mengenai pembunuhan, juga perbedaan pendapat para ulama tentang pembunuhan yang dapat menghalangi

²⁴ Pasal 173 KHIS, hlm. 82-83.

²⁵ Suparman Usman & Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris: Hukum Kewarisan Islam*, Cet. Ke-2, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), hlm. 32.

²⁶ Taqiyuddin, *Kifayat al-Akhyar*, Juz 2, (Indonesia: Dar Ihya al-Kutub al-'Arabiyah, t.t), hlm. 18.

hak waris seseorang.²⁷ Dalam buku *Hukum Kewarisan Islam*, Amir Syarifuddin juga mengemukakan tentang pendapat para ulama mengenai penghalang waris.²⁸

Dian Khairul Umam dalam bukunya *Fiqh Mawaris* menyebutkan bahwa sebagian ulama berpendapat bahwa yang dapat menghalangi seorang ahli waris mendapat harta pusaka ialah pembunuhan yang disengaja, dan sebagian berpendapat bahwa segala pembunuhan yang mengakibatkan diyat, qishash atau kafarat yang dapat menghalangi seseorang mendapat harta pusaka.²⁹

Pada masa kekhalifahan Umar bin Khatab ra. pernah terjadi praktek mengenai perkara kewarisan harta tinggalan Ibnu Qudamah, dimana beliau memutuskan ayah almarhum tidak mendapat bagian sama sekali dengan alasan karena telah membunuh.³⁰ Meskipun Ibnu Qudamah mempunyai ayah yang seharusnya menjadi ahli waris dan menghibab saudara, tetapi hak waris diberikan kepada saudaranya karena ayahnya terbukti menjadi pembunuh Ibnu Qudamah.³¹

Imam Ahmad ibn Hanbal dan Syafi'i dapat menerima fitnah sebagai penghalang mewarisi yang dinyatakan dalam tulisan Ibn Qudamah berikut ini :

و عن احمد رواية أخر تدل على ان القتل بمنع الميراث بكل حال, فإنه قال في
رواية إبنيه , وهذا يدل على أن القتل بمنع الميراث بكل حال, وهذا ظا هر
مذهب الشافعي... صالح وعبد الله³²

Artinya: Dan dari Ahmad ada riwayat lain yang menunjukkan bahwa pembunuhan itu menghalangi pewarisan dengan "segala hal", maka sesungguhnya dia telah berkata dalam riwayat anaknya Salih dan Abdullah ..., Dan ini menunjukkan bahwa pembunuhan dengan "segala

²⁷ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, hlm. 24-28.

²⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, hlm. 193-196.

²⁹ Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawaris*, (Bandung : Pustaka Setia, 2006), hlm. 34.

³⁰ Achmad Kuzari, *Sistem Asabah : Dasar Pemindahan Hak Milik atas Harta Tinggalan*, Cet. 1, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 25.

³¹ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, hlm. 86.

³² Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Juz 6, Cet. Ke-1, (Beirut: Dar Al-Fikri, 1405H/1985M). hlm. 245.

hal” adalah menghalangi pewarisan. Dan inilah pendapat mazhab Syafi’i.

Selain tulisan dari Ibn Qudamah, Ali Ash Shabuni juga menyebutkan adanya kaidah fiqhiyah yang menetapkan :

مَنْ اسْتَعْجَلَ شَيْءًا قَبْلَ أَوَانِهِ عُوِقِبَ بِحَرِّ مَا زِيهِ³³

Artinya: Barangsiapa tergesa-gesa tentang sesuatu sebelum masanya, maka dia akan terkena sanksi berupa terhalangnya mendapatkan sesuatu tersebut.

Ibn Rusyd dalam kitab *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid* menyebutkan bahwa tinjauan kemaslahatan menghendaki pembunuh tidak mewarisi agar orang banyak tidak mengambil warisan dengan jalan membunuh. Selain itu juga membahas mengenai berbagai pendapat fuqaha mengenai warisan bagi orang yang membunuh.³⁴ Yang dimaksud dengan membunuh ialah membunuh dengan sengaja yang mengandung unsur pidana, bukan karena membela diri.³⁵ Dalam buku *Pembagian Waris Menurut Islam*, Ali Ash Shabuni menyampaikan berbagai pendapat fuqaha mengenai pembunuhan yang dapat menggugurkan hak waris, selain itu juga dijelaskan mengenai penghalang-penghalang waris dan orang-orang yang berhak mendapatkan harta warisan.³⁶

³³ Muhammad Ali Ash Shabuni, *Hukum Waris Menurut Al-Qur'an dan Hadis*, judul asli *Al Mawarits fi Alsyariah al Islamiyah 'ala Dhau-I al Kitab wa al Sunnah*, alih bahasa Zaini Dahlan, Cet. 1, (Bandung : Trigenda Karya, 1995), hlm. 49. Lihat juga dalam Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, hlm. 39.

³⁴ Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, Cet. Ke-1, (Beirut: Dar al-Jiil, 1409H/1989M), alih bahasa: Imam Ghazali Said & Achmad Zaidun, *Bidayatul Mujtahid: Analisa Fiqih Para Mujtahid*, Cet. Ke-2, (Jakarta: Pustaka Amani, 1423H/2002M), hlm. 433-434.

³⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, Cet. Ke-14, (Yogyakarta : UII Press, 2001), hlm. 22.

³⁶ Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Cet. 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 41-42.

Berdasarkan penelusuran terhadap literatur-literatur di atas, penulis belum mendapati buku, kitab fiqh ataupun tulisan yang membahas secara khusus mengenai tinjauan fiqh yang menyatakan bahwa fitnah dapat menghalangi seseorang mewarisi.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti literatur-literatur baik berupa buku-buku, kitab-kitab fiqh serta sumber-sumber lain yang berkaitan dengan masalah yang dikaji.³⁷

2. Teknik Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode dokumentasi yaitu mencari data yang berkaitan dengan variabel-variabel, masalah-masalah, ataupun konsep-konsep yang bersumber dari buku-buku, transkrip, catatan, majalah, surat kabar, dan lain-lain.³⁸ Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka penulis mengkaji dan menelaah data-data yang berupa ayat-ayat Al-Qur'an, Hadits dan dokumen resmi seperti Kompilasi Hukum Islam, kitab-kitab fiqh serta buku-buku yang relevan dengan tema bahasan.

³⁷ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cet. 11, (Jakarta : Rineka Cipta, 1998), hlm. 11.

³⁸ *Ibid*, hlm. 236.

3. Sumber Data

- a. Data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari.³⁹ Sumber data utama yang berkaitan dengan masalah waris diperoleh dari ayat-ayat al-Qur'an, hadits dan Kompilasi Hukum Islam.
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui pihak lain, tidak langsung dari subjek penelitian.⁴⁰ Data ini diperoleh dari kitab-kitab fiqh, buku-buku serta tulisan-tulisan yang relevan dengan bahasan tersebut. Di antaranya yaitu : Fatchur Rahman; *Ilmu Waris*, Muhammad Ali Ash-Shabuni; *Hukum Waris Menurut Al-Quran dan Hadits, Pembagian Waris Menurut Islam*, Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy; *Fiqh Mawaris*, Sayyid Sabiq; *Fiqh Sunnah*, Fiqh Lima Mazhab, Al Mughni, Amir Syarifuddin; *Ushul Fiqh*, dan Taqiyuddin; *Kifayat al-Akhyar*.

4. Analisis Data

Data-data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder dianalisa. Untuk menganalisisnya menggunakan metode sebagai berikut :

- a. Metode *content analysis* yaitu analisa yang dilakukan untuk menghasilkan kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan yang dilakukan secara obyektif dan sistematis.⁴¹ Dalam hal ini dimaksudkan untuk mengkaji ketetapan ulama-ulama terdahulu berkaitan

³⁹ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, Cct. 1, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset, 1998), hlm. 91.

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian (Suatu Pemikiran dan Penerapan)*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1995), hlm. 13-14.

dengan fitnah yang dapat menghalangi seseorang mewarisi sebagaimana disebutkan dalam pasal 173 KHI.

- b. Metode komparatif yaitu analisa terhadap data-data yang berbeda untuk mendapatkan letak persamaan dan perbedaannya,⁴² atau untuk memperoleh informasi dengan membandingkan antara data yang satu dengan data yang lainnya, kemudian ditarik suatu alternatif yang komparatif.⁴³

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dan memperlancar penyusunan skripsi ini maka penyusun sajikan pembahasan sebagai berikut :

Bab pertama berupa pendahuluan yang menjelaskan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan mekanisme penelitian. Bab ini berisi latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua membahas mengenai penghalang kewarisan dalam hukum Islam yang mencakup definisi *hijab*, macam-macam *hijab*, perbedaan antara *mahrûm* dan *mahjub*, serta filosofi yang mendasari ajaran *mawâni 'ul-irts*.

Bab ketiga menguraikan tentang fitnah sebagai penghalang mewarisi, dimana bab ini akan membahas mengenai fitnah sebagai penghalang mewarisi menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan menurut fiqh, serta analisis mengenai fitnah sebagai penghalang mewarisi.

⁴² Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian...*, hlm. 247.

⁴³ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*. (Jakarta : Gajah Mada University Press, 1998), hlm. 13-14.

Bab keempat merupakan bab penutup, dimana penyusun akan mengemukakan kesimpulan dari penelitian secara umum. Hal ini dimaksudkan sebagai penegasan jawaban atas pokok permasalahan yang telah dikemukakan. Di samping itu penyusun juga kemukakan saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi penelitian selanjutnya. Sebagai pelengkap, di akhir penelitian ini penyusun cantumkan daftar pustaka sebagai rujukan serta beberapa lampiran yang dianggap relevan dengan tema bahasan.



BAB II

PENGHALANG KEWARISAN DALAM HUKUM ISLAM

A. Definisi Hijab

Dalam pembagian harta warisan, para ahli waris baik *ashabul furud* maupun *'ashabah* terkadang menerima bagian dan ada pula yang tidak menerimanya. Ahli waris yang cakap untuk mempusakai ialah ahli waris yang mempunyai sebab-sebab mempusakai, memenuhi syarat-syarat mempusakai serta tidak terdapat penghalang untuk mempusakai.⁴⁴ Selain hak untuk menerima waris, ahli waris juga mempunyai kekuatan untuk menghalangi ahli waris lain yang telah ditentukan untuk memperoleh harta tinggalan pewaris.

Kelompok ahli waris yang harus dan selalu mendapatkan bagian ada enam, dan para pakar ilmu waris menyebut mereka dengan istilah anak-anak (*ibnâni*), orangtua (*abawâni*), suami isteri (*zaujâni*).⁴⁵ Sedangkan ahli waris yang tidak menerima bagian adalah ahli waris yang terhalang karena adanya *mawâni 'ul irtsi* yang kemudian disebut *maḥrum* atau *mamnu'*, atau ahli waris yang terhalang karena ada ahli waris lain yang lebih berhak yang disebut *maḥjub*.⁴⁶

Jika dilihat dari sisi akibat hukumnya, aturan tersebut sama dengan aturan *mawâni 'ul irtsi* yaitu dengan adanya *ḥajib* maka ahli waris tidak mendapat harta tinggalan yang dibagi dan adanya *mawâni'* maka ahli waris juga tidak mendapatkan harta tinggalan yang dibagi.

⁴⁴ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris...*, hlm. 439.

⁴⁵ Mereka adalah anak laki-laki, anak perempuan, bapak, ibu, suami dan istri. Muhammad Ali Ash Shabuni, *Hukum Waris Menurut Al-Qur'an...*, hlm. 97.

⁴⁶ Suparman Usman & Yusuf Somawinata, *Fiqih...*, hlm. 93.

Hijab menurut bahasa berarti *man'u*, menghalangi, mencegah.⁴⁷

Maksudnya adalah terhalangnya seseorang tertentu dari semua atau sebagian warisannya karena adanya orang lain. *Hijab* juga berarti 'penghalang' atau 'penggugur'. Firman Allah menyatakan,

كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ⁴⁸

Artinya: "Sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar tertutup dari rahmat Tuhan mereka."

Dalam bahasa Arab juga dikenal kata *hijab* yang bermakna 'penjaga pintu', disebabkan ia menghalangi orang untuk memasuki tempat tertentu tanpa ijin untuk menemui penguasa atau pemimpin.⁴⁹ Ushul fiqh mendefinisikan penghalang sebagai sesuatu yang dengan adanya dia menyebabkan tidak adanya hukum, atau tidak adanya sebab bagi hukum.⁵⁰

Menurut istilah, *hijab* berarti terhalangnya ahli waris menerima warisan, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian karena adanya ahli waris lain yang lebih berhak menerima warisan.⁵¹ Sedangkan pengertian *hijab* menurut kalangan ulama faraid ialah menggugurkan hak ahli waris untuk menerima waris, baik secara keseluruhannya atau sebagian saja disebabkan adanya orang yang lebih berhak untuk menerimanya.

Al-Sayyid Syarif dalam kitabnya *Syarhu al-Sirajiyah* yang dikutip oleh Fatchur Rahman mengemukakan *hijab* secara definitis yaitu:

⁴⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 14, (Bandung: PT Alma'arif, t.t). hlm. 286.

⁴⁸ Qs. Al-Mutaffifin (83) : 15. Yang dimaksud dalam ayat ini adalah kaum Kuffar yang pada hari akhir nanti mereka benar-benar akan terhalang, tidak dapat melihat Tuhannya.

⁴⁹ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris...*, hlm. 76.

⁵⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 1, Cet. 1, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 2005), hlm. 371.

⁵¹ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Hukum Waris...*, hlm. 96.

مَنْعُ شَخْصٍ مُعَيَّنٍ عَنِ مِيرَاثِهِ إِمَّا كُلَّهُ أَوْ بَعْضَهُ بِوُجُودِ شَخْصٍ آخَرَ⁵²

Artinya: Tertutupnya seorang ahli waris tertentu dari mempusakai, baik terhalang seluruh ataupun sebagian hak penerimaannya, lantaran terwujudnya seorang ahli waris lain.

Sayyid Sabiq juga memberikan definisi *hijab* sebagai berikut:

مَنْعُ شَخْصٍ مُعَيَّنٍ عَنِ مِيرَاثِهِ كُلِّهِ أَوْ بَعْضَهُ لَوْجُودِ شَخْصٍ آخَرَ⁵³

Artinya: "Terhalangnya seseorang tertentu untuk menerima warisan, baik seluruhnya maupun sebagiannya, karena adanya orang (ahli waris) lain."

Dari definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan *hijab* adalah terhalangnya seorang ahli waris yang mempunyai sebab-sebab pewarisan atas ahli waris lainnya yang mempunyai sebab-sebab pewarisan, seluruh maupun sebagiannya, baik ia dalam keadaan menerima bagian maupun dalam keadaan ter*hijab*.

B. Macam-Macam *Hijab*

Dalam ilmu Faraidh, ada dua macam *hijab* yaitu *hijab nuqshan* dan *hijab hirman*. Berikut akan dijelaskan mengenai *hijab* tersebut.

1. *Hijab Nuqshan*

Hijab nuqshan adalah berkurangnya warisan salah seorang ahli waris karena adanya orang lain.⁵⁴ Dengan adanya *hijab nuqshan* maka mengakibatkan bagian orang yang ter*hijab* menjadi lebih kecil dari

⁵² Fatchur Rahman, *Ilmu Waris...*, hlm. 440.

⁵³ Sayyid Sabiq, *Fiqhussunnah*, jilid 3. (Beirut: Dar al-Fikr, 1412 H/1992 M), hlm. 427.

⁵⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, hlm. 286.

bagiannya sebelum *terhijab*.⁵⁵ Seperti seorang suami terhalang mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian warisan menjadi $\frac{1}{4}$ bagian karena adanya keturunan dari istri yang dapat mewarisi; istri terhalang mendapat $\frac{1}{4}$ bagian warisan karena ada keturunan dari suami maka ia hanya mendapatkan $\frac{1}{8}$ bagian. Demikian pula ibu tidak mendapat $\frac{1}{3}$ bagian tetapi hanya $\frac{1}{6}$ karena *terhijab* oleh saudara-saudara.

Ayat-ayat berikut adalah yang mengatur mengenai *hijab nuqshan*. Allah Swt berfirman sebagai berikut:

...فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَةُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ
السُّدُسُ...⁵⁶

Artinya: "Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya saja, maka ibunya mendapat sepertiga. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara maka ibunya mendapat seperenam."

Kandungan makna dari ayat ini di antaranya menetapkan ibu mendapat $\frac{1}{3}$ bagian apabila tidak ada anak, tetapi dalam bunyi ayat sebelumnya disebutkan ibu mendapat $\frac{1}{6}$ bagian karena ada anak. Sehingga dapat dikatakan bahwa ibu sebagai ahli waris *terhijab nuqshan* dari $\frac{1}{3}$ menjadi $\frac{1}{6}$ karena adanya anak juga karena adanya dua orang saudara atau lebih.⁵⁷

Allah Swt juga mengatur tentang hak waris suami yang terdapat dalam firman-Nya:

⁵⁵ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris...*, hlm. 444.

⁵⁶ Qs. An-Nisa (4) : 11.

⁵⁷ Achmad Kuzari, *Sistem Asabah...* hlm. 103, 104.

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ
الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ...⁵⁸

Artinya: "Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu jika mereka tidak mempunyai anak, jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkan."

Ayat ini menunjukkan adanya aturan *hijab nuqshan* mengenai bagian suami dari $\frac{1}{2}$ menjadi $\frac{1}{4}$ karena adanya anak. Bunyi ayat selanjutnya juga menetapkan mengenai bagian istri dari $\frac{1}{4}$ menjadi $\frac{1}{8}$ karena ada anak.

Hijab nuqshan terjadi pada lima *ashabul furudh*, yang mendapatkan dua bagian untuk masing-masing baik yang lebih tinggi derajatnya maupun yang lebih rendah.⁵⁹ Mereka adalah:

- a. Suami, ter*hijab* dari $\frac{1}{2}$ bagian menjadi $\frac{1}{4}$ bagian karena adanya keturunan dari istri yang dapat mewarisi;
- b. Istri ter*hijab* dari $\frac{1}{4}$ bagian menjadi $\frac{1}{8}$ bagian karena adanya keturunan dari suami baik dari dirinya sendiri ataupun dari istri suaminya yang lain;
- c. Ibu ter*hijab* dari $\frac{1}{3}$ menjadi $\frac{1}{6}$ karena adanya keturunan yang dapat mewarisi, baik laki-laki, seperti anak laki-laki dan cucu laki-laki pancar laki-laki; maupun perempuan, seperti anak perempuan dan cucu perempuan pancar laki-laki; juga karena adanya dua orang atau

⁵⁸ Qs. An-Nisa (4) : 12.

⁵⁹ Addys dan Fatchurrahman, *Hukum Waris*, Cet. 1. alih bahasa. (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004), hlm. 281, Komite Fakultas Syari'ah Universitas Al-Azhar Mesir, judul asli: *Ahkamul-Mawarits fil-Fiqhil Islami*. (Mesir: Maktabah ar-Risalah ad-Dauliyah, 2000-2001).

lebih saudara laki-laki dan saudara perempuan yang berasal dari jalur mana saja.

- d. Cucu perempuan pancar laki-laki ter*hijab* dari $\frac{1}{2}$ menjadi $\frac{1}{6}$ karena adanya anak perempuan kandung atau karena adanya cucu perempuan dari anak laki-laki yang tertinggi derajatnya (jika ia bukan anak perempuan kandung).
- e. Saudara perempuan seayah ter*hijab* dari $\frac{1}{2}$ menjadi $\frac{1}{6}$ karena adanya saudara perempuan sekandung.⁶⁰

Mengenai *hijab muqshan*, mazhab Hanafiyah berpendapat bahwa *hijab muqshan* tidak berlaku bagi ahli waris selain kelima *ashabul furudh* tersebut. Sedangkan menurut pendapat ulama fiqh lainnya khususnya Syafi'iyah dan Hanabilah, *hijab muqshan* dapat terjadi kepada semua ahli waris yang berjumlah tujuh, yaitu empat ahli waris dengan sebab *al-intiqal* (perpindahan) dan tiga dengan sebab *al-izdiham* (terlalu banyak).⁶¹

2. *Hijab Hirman*

Hijab hirman adalah terhalangnya seseorang ahli waris untuk memperoleh seluruh bagian karena adanya ahli waris yang lain.⁶² Seperti ter*hijab*nya saudara laki-laki karena adanya anak laki-laki, kakek yang terhalang karena adanya bapak, dan cucu laki-laki pancar laki-laki yang terhalang karena adanya anak laki-laki.

Aturan mengenai *hijab hirman* dapat diperoleh dalam kajian ayat al-Qur'an, sebagaimana firman Allah Swt:

⁶⁰ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris...*, hlm. 444.

⁶¹ Addys dan Fatchurrahman, *Hukum Waris*, hlm. 280.

⁶² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah...* hlm. 286-287.

...وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ...⁶³

Artinya: "Dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak."

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa saudara laki-laki sebagai ahli waris tidak akan mendapat bagian apabila masih ada anak. Sedangkan dalam firman yang lain, bukan kata "*lam yakun laha walad*" yang digunakan tetapi dengan menggunakan kata "*kalalah*" yang bunyi ayatnya sebagai berikut:

...وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أُخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ...⁶⁴

Artinya: "Jika seseorang meninggal, baik ia laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah an tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki seibu atau seorang saudara perempuan seibu, maka bagi masing-masing mereka itu seperenam."

Maksud dari ayat tersebut yaitu saudara laki-laki maupun perempuan seibu mendapat 1/6 bagian apabila tidak ada ahli waris yang meng*hijab* (tidak ada ayah dan anak).⁶⁵

Para ahli waris dalam *hijab hirman* terbagi menjadi dua kelompok, yaitu:

- a. Ahli waris yang tidak pernah terhalang secara *hijab-hirman*. Mereka berjumlah enam orang yang terdiri dari tiga orang laki-laki dan tiga

⁶³ Qs. An-Nissa (4) : 176.

⁶⁴ Qs. An-Nissa (4) : 12.

⁶⁵ Achmad Kuzari, *Sistem Asabah...*, hlm. 102.

orang perempuan. Tiga orang laki-laki yang dimaksud ialah ayah, anak laki-laki, dan suami. Sedangkan tiga perempuan yang dimaksud terdiri dari ibu, anak perempuan, dan istri. Para ulama mazhab sepakat bahwa keenam orang tersebut tidak pernah terhalang secara *hijab hirman* karena mereka memiliki hubungan kekerabatan paling dekat dengan si mayit karena nasab atau nikah dan bukan dari keturunan orang lain.⁶⁶

- b. Ahli waris yang terhalang secara *hijab-hirman*. Mereka adalah para ahli waris yang tersisa (selain dari enam orang tersebut) yang terdiri dari tujuh orang, yaitu kakek, nenek, cucu laki-laki dari anak laki-laki, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara laki-laki dan saudara perempuan kandung, saudara laki-laki dan saudara perempuan seapak dan anak-anak ibu.⁶⁷

Jika diperinci, ahli waris yang terhalang secara *hijab-hirman* ada 19 orang yang terdiri dari dua belas ahli waris laki-laki dan tujuh ahli waris perempuan. Ahli waris laki-laki tersebut adalah⁶⁸:

- 1) Kakek dan generasi di atasnya, terhalang oleh bapak atau kakek yang lebih dekat hubungannya dengan pewaris.
- 2) Cucu laki-laki pancar laki-laki, terhalang oleh anak laki-laki, bapak, atau oleh pamannya.

⁶⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, penerjemah: Masykur, Afif Muhammad, Idrus Al-Kaff, Cet. 19. (Jakarta: Lentera, 2007), hlm. 568.

⁶⁷ Addys dan Fatchurrahman. *Hukum Waris...*, hlm. 283.

⁶⁸ Suparman Usman & Yusuf Somawinata. *Fiqih...*, hlm. 96-97.

- 3) Saudara laki-laki sekandung, terhalang oleh anak laki-laki, cucu laki-laki pancar laki-laki, atau bapak.
- 4) Saudara laki-laki sebapak, terhalang oleh anak laki-laki, cucu laki-laki pancar laki-laki, bapak, atau saudara laki-laki sekandung.
- 5) Saudara seibu, terhalang oleh bapak, kakek, anak (laki-laki maupun perempuan), atau cucu (laki-laki maupun perempuan dari pancar laki-laki).
- 6) Anak saudara kandung, terhalang oleh bapak, kakek, anak laki-laki dan cucu laki-laki pancar laki-laki, saudara kandung atau saudara sebapak.
- 7) Anak saudara sebapak, terhalang oleh bapak, kakek, anak laki-laki dan cucu laki-laki pancar laki-laki, saudara kandung, saudara sebapak, atau anak saudara kandung.
- 8) Paman sekandung, terhalang oleh bapak, kakek, anak laki-laki dan cucu laki-laki pancar laki-laki, saudara kandung, saudara sebapak, anak saudara kandung, atau anak saudara sebapak.
- 9) Paman sebapak, terhalang oleh bapak, kakek, anak laki-laki dan cucu laki-laki pancar laki-laki, saudara kandung, saudara sebapak, anak saudara kandung, anak saudara sebapak, atau paman kandung.
- 10) Anak paman kandung, terhalang oleh bapak, kakek, anak laki-laki dan cucu laki-laki pancar laki-laki, saudara kandung, saudara sebapak, anak saudara kandung, anak saudara sebapak, paman kandung, atau paman sebapak.

- 11) Anak paman sebak, terhalang oleh bapak, kakek, anak laki-laki dan cucu laki-laki pancar laki-laki, saudara kandung, saudara sebak, anak saudara kandung, anak saudara sebak, paman kandung, paman sebak, atau anak paman kandung.
- 12) *Al-Mu'tiq* (orang laki-laki yang memerdekakan budak), terhalang oleh '*ashabah* nasab.

Sedangkan ahli waris perempuan yang terhalang secara *hijab-hirman* adalah sebagai berikut⁶⁹:

- 1) Nenek dari bapak, terhalang oleh bapak, ibu atau nenek dari pihak bapak maupun ibu yang hubungannya lebih dekat dengan pewaris.
- 2) Nenek dari ibu, terhalang oleh ibu atau nenek dari pihak ibu yang hubungannya lebih dekat dengan pewaris.
- 3) Saudara perempuan kandung, terhalang oleh bapak, anak laki-laki, atau cucu laki-laki pancar laki-laki.
- 4) Cucu perempuan pancar laki-laki, terhalang oleh anak laki-laki atau dua orang anak perempuan atau lebih yang mendapatkan bagian 2/3.
- 5) Saudara perempuan sebak, terhalang oleh anak laki-laki, cucu laki-laki pancar laki-laki, bapak, saudara laki-laki sekandung, atau saudara perempuan sekandung yang menjadi penerima '*ashabah ma'al ghair*, atau dua orang (atau lebih) saudara perempuan sekandung yang mendapatkan bagian 2/3.

⁶⁹ Addys dan Fatchurrahman, *Hukum Waris...*, hlm. 285.

- 6) Saudara perempuan seibu, terhalang oleh bapak, kakek, atau seluruh keturunan yang mewarisi baik laki-laki maupun perempuan.
- 7) Perempuan yang memerdekakan budak, terhalang oleh *'ashabah* nasab karena nasab lebih kuat daripada memerdekakan budak.

Dari uraian diatas, dapat dilihat bahwa anak laki-laki dan anak perempuan merupakan ahli waris yang tidak terkena *hijab* baik *hijab-nuqshan* maupun *hijab-hirman*. Sedangkan bapak, ibu, suami, dan istri adalah ahli waris yang tidak pernah terkena *hijab-hirman*.⁷⁰

Pada umumnya, ahli waris yang dapat *menghijab* ahli waris lainnya adalah ahli waris laki-laki, kecuali suami, saudara laki-laki seibu, dan anak laki-laki paman seapak. Sedangkan ahli waris perempuan yang dapat *menghijab* hanya ada tiga orang, yaitu: anak perempuan (*menghijab* saudara laki-laki seibu atau perempuan seibu, baik ia sendirian maupun dua orang atau lebih; dan *menghijab* cucu perempuan pancar laki-laki, apabila anak perempuan tersebut dua orang atau lebih); dan saudara perempuan sekandung serta saudara perempuan seapak apabila mereka sebagai *'asabah ma'al ghair*.

Dalam kelompok ahli waris yang terhalang secara *hijab-hirman* terdapat beberapa kaidah yang berlaku. Kaidah-kaidah yang dimaksud adalah sebagai berikut⁷¹:

- a. Setiap orang yang dipertalikan nasab dengan si mayit melalui perantara, maka yang menjadi penghalangnya adalah si perantara

⁷⁰ Suparman Usman & Yusuf Somawinata, *Fiqih...*, hlm. 98.

⁷¹ Fatchur Rahman, *Ibnu Waris...*, hlm. 443.

tersebut. Seperti cucu laki-laki pancar laki-laki terhalang oleh anak laki-laki, kecuali anak ibu dimana mereka dapat mewarisi bersama-sama ibunya karena ibu tidak dapat memiliki seluruh harta peninggalan. Ketentuan ini merupakan *ijma'* para ulama.⁷²

- b. Ahli waris yang dekat meng*hijab* ahli waris yang jauh, bila tidak ada penghalang. Seperti ketentuan untuk menyempurnakan $\frac{2}{3}$ dalam masalah seorang anak perempuan mewarisi bersama dengan cucu perempuan pancar laki-laki. Apabila mereka mempunyai kedudukan atau derajat yang sama, maka dilakukan *tarjih* (seleksi) dengan kekuatan hubungan kekerabatannya, seperti saudara laki-laki sekandung menghalangi saudara laki-laki seayah.⁷³

As-Shabuni mengadakan klasifikasi dengan membagi *hijab* menjadi dua bagian⁷⁴, yaitu:

1. *Hijab bil washfi* (terhalang karena sifat/julukan), hal ini berarti seorang ahli waris terhalang mendapatkan waris secara keseluruhan karena adanya predikat tertentu yang melekat padanya, seperti pembunuh, berlainan agama atau murtad. Bagian ini sudah jelas hukumnya dalam ilmu kewarisan sebagai hal-hal yang menghalangi seseorang mendapatkan warisan (*mawâni 'ul irtsi*). Kebanyakan ulama tidak menggunakan istilah *hijab bil washfi* cukup dengan menggunakan istilah *mawâni 'ul irtsi*.

⁷² Addys dan Fatchurrahman. *Hukum Waris...*, hlm. 287.

⁷³ Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah*, hlm. 287.

⁷⁴ Muhammad Ali Ash-Shabuni. *Hukum Waris...*, hlm. 96.

2. *Hijab bi asy-syakhsi* (terhalang karena orang lain), yaitu gugurnya hak waris seseorang karena adanya orang lain yang lebih berhak untuk menerima harta peninggalan pewaris. *Hijab bi asy-syakhsi* terbagi menjadi dua, yaitu :
- a. *Hijab Nuqshan* (pengurangan hak), yaitu penghalangan terhadap hak waris seseorang untuk mendapatkan bagian yang terbanyak karena adanya anak⁷⁵. Misalnya penghalangan terhadap hak waris ibu yang seharusnya mendapatkan 1/3 menjadi 1/6 disebabkan pewaris mempunyai keturunan (anak).
 - b. *Hijab Hirman*, yaitu seseorang yang terhalang sama sekali untuk mendapatkan waris karena ada yang lebih berhak menerima waris darinya, seperti hak waris kakek terhalang oleh ayah, hak waris cucu laki-laki terhalang oleh anak laki-laki, nenek terhalang oleh ibu, dan seterusnya.

C. Perbedaan antara *Mahrum* dan *MahJub*

Dalam hukum pewarisan, terdapat perbedaan yang tipis antara pengertian *mahrum* dan *mahjub*.

Mahrum (orang yang diharamkan mempusakai) adalah seseorang yang terhalang mewarisi karena ada salah satu penghalang, seperti pembunuhan atau berbeda agama.⁷⁶ Apabila seseorang yang cakap untuk mempusakai tetapi karena ia membunuh ayahnya, maka hak dan kecakapannya untuk mewarisi hilang sama sekali meskipun masih ada sebab-sebab mewarisi yaitu nasab. Keharaman

⁷⁵ Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Fiqh...*, hlm. 173.

⁷⁶ Addys dan Fatchurrahman, *Hukum Waris...*, hlm. 277.

mahrum bersifat abadi selama *mani'*nya (penghalangnya) belum hilang.⁷⁷

Keadaan ini membuat keberadaan orang yang membunuh seolah-olah tidak ada bagi ahli waris lainnya sehingga tidak dapat meng*hijab* ahli waris lain.

Sedangkan *mahjub* adalah suatu keadaan dimana seorang ahli waris terhalang untuk mewarisi karena ada ahli waris lain yang lebih dekat dengan pewaris.⁷⁸ Misalnya seorang kakek tidak dapat mewarisi karena ada bapak, dalam hal ini peluang kakek untuk mendapatkan warisan tertutup tetapi tetap dianggap ada karena apabila tidak ada bapak maka kakek mempunyai peluang untuk menerima warisan.

Perbedaan antara *mahrum* dan *mahjub* menurut pendapat Sayyid Sabiq dijelaskan dalam dua hal berikut⁷⁹:

1. *Mahrum* sama sekali tidak berhak untuk mewarisi, seperti orang yang membunuh orang yang mewariskan. Sedangkan *mahjub* berhak mendapatkan warisan, akan tetapi terhalang karena adanya orang lain yang lebih utama darinya untuk mendapatkan warisan.
2. Orang yang *mahrum* dari warisan tidak mempengaruhi orang lain, maka dia tidak menghalanginya sama sekali, bahkan dianggap seperti tidak ada. Sedangkan orang yang *mahjub* terkadang meng*hijab* orang lain, baik dengan *hijab-hirman* maupun *hijab-muqshan*.

⁷⁷ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris...*, hlm. 439.

⁷⁸ Addys dan Fatchurrahman, *Hukum Waris...*, hlm. 279.

⁷⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, hlm. 287.

Fatchurrahman juga mengemukakan perbedaan antara *mahjub* dan *mahrurum* dilihat dari dua segi, yaitu sebagai berikut⁸⁰:

1. Ketiadaan menerima harta peninggalan.
 - a. Pada *mahjub*, terhalangnya menerima harta peninggalan karena ada ahli waris yang lebih dekat kekerabatannya darinya.
 - b. Pada *mahrurum*, terhalang karena adanya salah satu dari *mawani'ul irtsi*.
2. Ketiadaan cakap bertindak.
 - a. Pada *mahjub*, ketiadaan cakap bertindak hanya dalam hal mempusakai saja. Adapun kecakapan untuk *menghijab* ahli waris lainnya masih ada meskipun ia juga *dihijab* oleh orang lain.
 - b. Pada *mahrurum*, ketiadaan cakap bertindak bagi *mahrurum* bersifat menyeluruh. Tidak hanya untuk memperoleh harta peninggalan saja, tetapi juga untuk mempengaruhi ahli waris lain dalam hal *penghijaban*.

D. Filosofi Ajaran *Mawani'ul-Irts*

Kewarisan telah ada pada masa Rasulullah Saw. dan para khalifah sesudahnya. Hanya saja semasa hidup Rasulullah Saw. semua permasalahan yang ada diserahkan kepada beliau dan kemudian beliau meminta petunjuk dari Allah Swt. untuk menyelesaikan masalah tersebut. Tetapi setelah beliau meninggal, maka orang-orang akan mengadukan permasalahan mereka kepada khalifah pada waktu itu. Hal tersebut dapat dilihat dari dua peristiwa berikut, di mana khalifah

⁸⁰ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris...*, hlm. 441.

memutuskan suatu masalah dengan tetap memegang teguh ajaran Islam dan berdasarkan sabda Rasulullah Saw.

Syaidina Umar bin Khattab r.a. pernah memutuskan perkara kewarisan harta tinggalan Ibnu Qudamah yaitu memberikan diyah kepada bapaknya dengan alasan karena telah membunuh sehingga tidak mendapatkan bagian sama sekali. Hal tersebut tidak ditentang oleh siapapun di kalangan sahabat pada waktu itu. Beliau memberikan hak kewarisan tinggalan almarhum kepada saudaranya. Ibnu Qudamah mempunyai seorang ayah yang semestinya adalah ahli waris yang terdekat dan *menghijab* saudara, tetapi ayahnya tersebut tidak mendapatkan hak karena telah terbukti menjadi pembunuh Ibnu Qudamah.⁸¹

Pada masa Muawiyah memerintah sebagai khalifah, pernah dilaksanakan dalam praktek, meskipun berbeda agama tetap saja hak kewarisan mereka diberikan. Para *qadi* diperintah agar menyerahkan bagian waris mereka walaupun berbeda agama. Tetapi pada masa Umar bin Abdul Aziz yang menjabat sebagai khalifah, praktek tersebut dilarang dan diberlakukan hukum sesuai dengan yang telah disepakati oleh ulama.⁸² Hal tersebut didasarkan pada dalil dari hadits Rasulullah Saw. yang antara lain diriwayatkan oleh Usamah berikut :

عن أسامة بن يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم
الكافر ولا الكافر المسلم⁸³

Artinya: Dari Usamah bin Zaid dari Nabi SAW. bersabda: "Orang Islam itu tidak mewarisi orang Islam."

⁸¹ *Ibid*, hlm. 86.

⁸² Achmad Kuzari, *Sistem Asabah...*, hlm. 27.

⁸³ Al-Syaukani, *Nail al-Authar*, Juz 6, (Lebanon: Dar al-Jaid, 1973 M), hlm. 192. Hadits tersebut diriwayatkan oleh Jama'ah kecuali Muslim dan an-Nasa'i.

Dari peristiwa tersebut dapat dilihat bahwa praktek penerapan penghalang mewarisi (*mawâni'ul irtsi*) telah terjadi sejak masa Rasulullah Saw. dan khalifah-khalifah sesudahnya. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa pembunuhan dan berlainan agama menjadi penghalang seseorang untuk saling mewarisi.



BAB III

FITNAH SEBAGAI PENGHALANG MEWARISI MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)

A. Penghalang Mewarisi Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kompilasi Hukum Islam merupakan pembaharuan dalam hukum Islam di Indonesia yang bersumber pada berbagai kitab fiqh yang ditulis oleh ulama fiqh sebelumnya dan salah satunya membahas mengenai hukum kewarisan. Meskipun Kompilasi Hukum Islam tidak diakui sebagai hukum perundang-undangan, namun dijadikan sebagai pedoman dalam berperkara di Pengadilan Agama.⁸⁴ Hal ini sejalan dengan tujuan dari penyusunan Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk dipergunakan oleh Pengadilan Agama dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenangnya.⁸⁵

Sumber utama dari penyusunan Kompilasi ini adalah Hukum Kewarisan Islam yang selama ini bernama Fiqh Mawaris atau *Faraid*.⁸⁶ Selain itu, sumber lainnya adalah hukum per-Undang-Undangan tentang kewarisan adat yang terdapat pada BW yang masih berlaku saat ini, meskipun dalam ketentuan KHI tidak terdapat perumusan yang bersifat kompromistis dengan ketentuan nilai hukum-hukum adat.⁸⁷

⁸⁴ Cik Hasan Bisri et.al, *Kompilasi Hukum...*, hlm. 14.

⁸⁵ Suhrawardi, Komis Simanjutak, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm. 18.

⁸⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan...*, hlm. 327.

⁸⁷ Cik Hasan Bisri et.al, *Kompilasi Hukum...*, hlm. 66.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, kewarisan diletakkan dalam buku II dengan judul “Hukum Kewarisan” yang terdiri dari 6 bab dengan 44 pasal. Kerangka sistematikanya sebagai berikut.⁸⁸

- Bab I : Ketentuan Umum, memuat penjelasan singkat tentang kata-kata penting yang dimuat dalam buku II (pasal 171).
- Bab II : Ahli Waris (pasal 172 - 175).
- Bab III : Besarnya bagian (pasal 176 - 191).
- Bab IV : Aul dan Rad (pasal 192 - 193).
- Bab V : Wasiat (pasal 194 - 209).
- Bab VI : Hibah (pasal 210 - 214).

Secara umum dapat dikatakan bahwa ketentuan mengenai hukum kewarisan yang diatur dalam KHI berpedoman pada garis-garis hukum *fara'id*. Asas *qath'i* agak dominan dalam perumusannya, karena hampir seluruhnya mempedomani garis rumusan nash yang terdapat dalam al-Qur'an, akan tetapi dalam sistem penerapannya secara umum sangat dipengaruhi oleh alam kehidupan Indonesia.⁸⁹

Penghalang waris yang diatur dalam pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, format dan substansinya sedikit berbeda dengan fiqh, dengan rumusan sebagai berikut:

Seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:
a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris;

⁸⁸ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum...*, hlm. 77.

⁸⁹ Cik Hasan Bisri et.al, *Kompilasi Hukum...*, hlm. 66.

- b. *dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.*⁹⁰

Dalam anak pasal a. disebutkan pembunuhan menjadi penghalang seseorang mewarisi. Hal tersebut sejalan dengan fiqh. Tetapi mengenai fitnah sebagai penghalang mewarisi masih dipertanyakan, baik itu pengertian dari fitnah juga alasan mengapa fitnah mejadi salah satu penghalang mewarisi.

Dari pernyataan pasal 173 ayat b. tersebut, dapat diambil sebuah pengertian khusus tentang fitnah yaitu keadaan seseorang di mana dia telah dijatuhi putusan oleh hakim dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap karena dia dipersalahkan telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam hukuman lima tahun penjara atau yang lebih berat daripadanya. Pengertian tersebut lebih tepat kepada yang dimaksud dalam konteks ini, karena tidak semua penyebaran berita bohong dalam rangka menghancurkan nama baik seseorang lantas dipandang sebagai fitnah. Hal ini hanya terbatas dalam bentuk yang formal, yaitu seseorang yang telah menuduh orang lain melakukan kejahatan besar, dengan cara mengajukan dan menggugatnya ke Pengadilan dengan ancaman hukuman lima tahun penjara atau yang lebih berat daripadanya⁹¹, sedangkan tuduhan tersebut adalah bohong dan palsu. Hal ini terbukti dengan adanya putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap yang mempersalahkan orang tersebut karena memfitnah. Dengan

⁹⁰ Departemen Agama RI., *Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, (Jakarta: Ditbinbapra Islam Ditjen Binbaga Islam, 2000), hlm. 82.

⁹¹ Misalnya hukuman mati atau hukuman seumur hidup.

demikian, segala macam fitnah belum tentu dipandang sebagai fitnah menurut Kompilasi Hukum Islam.

Pasal tersebut menyatakan bahwa fitnah mempunyai sanksi dunia, yaitu menyebabkan seseorang terhalang mewarisi dari orang yang difitnahnya (pewaris) meskipun ia berhak mendapat waris. Di samping itu juga terdapat sanksi dosa yang tidak dipermasalahkan tetapi sepenuhnya diserahkan kepada Allah Swt. Dari pasal tersebut juga dapat dipahami bahwa penetapan hukum yang dilakukan oleh ulama Indonesia menempatkan nilai kebersalahan dalam fitnah itu lebih berat dari apa yang ditetapkan oleh ulama klasik. Karena dalam kajian ulama klasik tentang fitnah, mereka hanya menempatkannya sebagai perbuatan dosa yang berakibat kepada sanksi akhirat semata, sedangkan sanksi dunia tidak pernah dibicarakan. Meskipun fitnah telah menimbulkan akibat yang fatal bagi seseorang, sekaligus menguntungkan pihak-pihak tertentu ataupun sebaliknya, namun hal tersebut tetap dikategorikan sebagai perbuatan yang berdampak *habl min Allah* semata.⁹²

Dari uraian tersebut, penulis kemudian menginterpretasi dengan "fitnah" yang dipandang sebagai salah satu alasan yang dijadikan penghalang mewarisi adalah sebagai berikut :

⁹² Dirjen Binbaga Islam, Ditpinbapera Islam, *Mimbar Hukum ...*, hlm. 29.

1. Fitnah adalah kasus pidana

Fitnah dinyatakan sebagai kasus pidana bukan kasus perdata. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam pasal 317 KUHP Buku Kedua tentang Kejahatan, dengan redaksi sebagai berikut.⁹³

“Barangsiapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam karena melakukan pengaduan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Dari pasal tersebut dengan tegas dinyatakan bahwa fitnah adalah salah satu tindak pidana yang dapat diancam hukuman selama-lamanya empat tahun.⁹⁴ Lebih jelas lagi bahwa fitnah itu sebagai kasus pidana dengan adanya pencantuman sanksi hukuman penjara empat tahun, karena hanya kasus pidana saja yang mempunyai sifat dapat dijatuhi hukuman badan seperti penjara, sedangkan untuk kasus perdata hanya mempunyai sanksi yang bersifat sekedar kewajiban menunaikan suatu prestasi.⁹⁵ Dengan demikian maka jelas bahwa fitnah itu akan diproses sesuai dengan ketentuan pidana.

Sejalan dengan kesepakatan bahwa fitnah adalah kasus pidana, maka pasal yang mengatakan *“dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan”* maksudnya adalah orang yang bersangkutan tidak harus datang secara langsung ke Pengadilan untuk mengajukan

⁹³ Moeljatno, *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), hlm. 116.

⁹⁴ Sugandhi, *KUHP*, hlm. 337.

⁹⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cet. Ke-4. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1998), hlm. 28.

tuntutannya, tetapi menyalurkannya melalui pihak kepolisian kemudian dari pihak kepolisianlah yang melimpahkan perkaranya ke pihak Kejaksaan. Karena orang yang bertindak sebagai penuntut dalam kasus pidana adalah Jaksa Penuntut Umum, sedang orang yang mengajukan pengaduan tadi paling tinggi hanya bertindak sebagai saksi di Pengadilan. Dengan demikian, apabila ada orang yang telah mengadukan orang lain kepada pihak kepolisian, maka hal itu dapat berakibat fitnah, bila ternyata pengaduannya tersebut tidak terbukti kebenarannya.

2. Kasus yang diajukan bersanksi hukuman penjara lima tahun atau yang lebih berat daripadanya

Berkaitan dengan masalah putusan berapa lama vonis Pengadilan atas kasus fitnah yang diajukan tidak menjadi persoalan, tetapi yang terpenting adalah mengenai ketentuan sanksi pidana yang tertera di dalam pasal-pasal KUHP yang menyatakan bahwa hukuman yang diancam kepadanya adalah penjara lima tahun atau lebih berat daripadanya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kasus yang diajukan tersebut tergolong kategori pidana berat.

Kasus-kasus yang bersanksi hukuman lima tahun penjara atau yang lebih berat daripadanya tersebut banyak sekali contoh dan jenisnya, di antaranya sebagai berikut⁹⁶:

- a) Kasus makar; hal ini dapat diancam dengan sanksi pidana mati, atau penjara seumur hidup.

⁹⁶ Sugandhi, *K.U.H.Pidana*, hlm. 332-335.

- b) Kejahatan terhadap ketertiban umum; orang yang menyatakan di muka umum tentang perasaan permusuhan, kebencian, atau penghianatannya terhadap Pemerintah Republik Indonesia dapat diancam hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun.
 - c) Sumpah palsu dan saksi keterangan palsu; diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun.
 - d) Melarikan wanita di bawah umur tanpa izin orang tua/wali; perbuatan tersebut diancam hukuman tujuh tahun penjara.
 - e) Melarikan wanita dengan tipu daya, kekerasan atau dengan ancaman; pidana ini dijatuhi hukuman sembilan tahun penjara.
 - f) Dengan sengaja/melawan hukum menahan seseorang (merampas kemerdekaan seseorang); diancam hukuman delapan tahun penjara.
- 3. Hanya dengan mengajukan pengaduan saja telah dapat dipandang sebagai fitnah**

Redaksi pasal yang berbunyi “mengajukan pengaduan” dapat diartikan bahwa hanya dengan mengajukan kasus bohong saja secara sengaja kepada pihak kepolisian telah dapat dipandang sebagai fitnah. Oleh karena itu, fitnah bisa saja telah terbukti sejak awal, baik saat dilakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian atau kejaksaan, atau pemeriksaan Pengadilan bahkan dengan putusan Pengadilan sehingga orang yang difitnah tersebut dibebaskan oleh Pengadilan karena tidak terbukti melakukan kesalahan sebagaimana yang dituduhkan kepadanya.

Tetapi tidak menutup kemungkinan apabila fitnah tersebut baru dapat terbukti pada masa yang lama sesudahnya, dalam hal ini orang yang difitnah itu telah menjalani masa hukumannya baik seluruhnya ataupun sebagian. Kemudian melalui upaya "Peninjauan Kembali" diketahui bahwa putusan Pengadilan terdahulu yang mengakibatkan orang yang bersangkutan dihukum dalam kasus pidana adalah salah. Oleh karena itu, maka orang tersebut berhak menuntut ganti rugi kepada pihak yang mengajukan pengaduan, dan rehabilitasi nama. Dengan demikian dapat dipahami bahwa adanya kepastian tentang kesengajaan (niat) untuk mengajukan berita bohong kepada pihak yang berwenang menjadi ciri khas dari fitnah itu sendiri.

4. Fitnah hanya dapat dibuktikan dengan putusan hakim yang berkekuatan hukum yang tetap

Yang dimaksud dengan keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap adalah putusan yang menurut ketentuan Undang-Undang tidak ada kesempatan lagi menggunakan upaya hukum biasa untuk melawan putusan tersebut.⁹⁷ Dengan demikian dapat dipertegas lagi bahwa keputusan tersebut telah dapat dijalankan secara paksa.

Apabila dihubungkan kepada pembicaraan mengenai fitnah sebagai penghalang mewarisi, maka tidak cukup hanya sekedar menyatakan bahwa fitnah tersebut telah terbukti sebagai berita bohong. Tetapi hal tersebut harus melalui gugatan balik dari orang yang telah difitnah atau ahli

⁹⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata...*, hlm. 174-175.

warisnya, atau orang lain yang berkepentingan agar kemudian diproses oleh Pengadilan sehingga ada keputusan dari hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa orang tersebut bersalah karena telah memfitnah. Setelah adanya putusan hakim maka orang tersebut dapat dinyatakan terhalang mewarisi dari orang yang difitnahnya dan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap menjadi bukti mengenai kebenaran tentang adanya fitnah tersebut.

B. Penghalang Mewarisi Menurut Fiqh

Penghalang mewarisi ialah tindakan atau hal-hal yang dapat menggugurkan hak seseorang untuk mewarisi setelah adanya sebab-sebab dan syarat-syarat mewarisi.⁹⁸ Jadi, yang dilarang mendapatkan hak waris adalah seseorang (ahli waris) yang mempunyai sebab mewarisi tetapi ia melakukan tindakan yang menggugurkan haknya sebagai ahli waris untuk mewarisi. Dengan demikian, definisi di atas berarti meniadakan hukum, dan seseorang dapat terhalang karena keberadaan ahli waris yang lain.⁹⁹

Penghalang mewarisi menurut fiqh klasik secara umum ada empat macam yaitu membunuh, berbeda agama, hamba dan berbeda negara.¹⁰⁰ Pembunuhan, perbudakan dan berlainan agama telah disepakati oleh fuqaha dan dinamakan dengan *mawâni*.¹⁰¹ Hal tersebut sebagaimana ungkapan berikut ini :

⁹⁸ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris...*, hlm. hlm. 83.

⁹⁹ Addys dan Fatchurrahman, *Hukum Waris...*, hlm. 46.

¹⁰⁰ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, hlm. 83.

¹⁰¹ Addys dan Fatchurrahman, *Hukum Waris...*, hlm. 46. Lihat juga dalam Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, hlm. 193.

موانع الارث هو القتل واختلاف الدين والعنق¹⁰²

Artinya: Yang mencegah pewarisan itu adalah pembunuhan, perbedaan agama, dan perbudakan.

Sedang Imam Abu Hanifah menambahkan satu hal yaitu berbeda negara yang disampaikan dengan ungkapan sebagai berikut :

الموانع الحقيقية أربعة : القتل والرق واختلاف الدين والدور¹⁰³

Artinya: Penghalang mewarisi itu secara hakikat ada empat macam, yaitu pembunuhan, perhambaan, perbedaan agama, dan perbedaan negara.

Pembahasan mengenai penghalang mewarisi tersebut akan dijelaskan dalam uraian berikut :

1. Pembunuhan

Pembunuhan ialah kesengajaan seseorang mengambil nyawa orang lain baik secara langsung atau tidak langsung.¹⁰⁴ Perbuatan membunuh yang dilakukan oleh seseorang ahli waris terhadap si pewaris menjadi penghalang baginya untuk mendapatkan warisan dari pewaris. Hal ini berdasarkan hadits,

لا يرث القاتل شيئاً¹⁰⁵

Artinya: Seorang pembunuh tidak dapat mewarisi harta sedikitpun.

Tinjauan kemaslahatan menghendaki pembunuh tidak mewarisi agar orang banyak tidak mengambil warisan dengan jalan membunuh.¹⁰⁶ Alasan

¹⁰² Taqiyuddin, *Kifayat al-Akhyar*, hlm. 18.

¹⁰³ Muhammad al-Khatib al-Syarbaini, *Mughni...*, hlm. 26.

¹⁰⁴ Addys dan Fatchurrahman, *Hukum Waris...*, hlm. 56.

¹⁰⁵ Al-Syaukani, *Nail al-Authar*, hlm. 73. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan Al-Nasa'i dari Umar ibn Syu'aib.

yang mendasari seorang pembunuh tidak dapat mewarisi harta peninggalan orang yang dibunuh karena seorang pembunuh kadang bertujuan mempercepat kematian pewaris sehingga dapat mewarisi harta peninggalannya dengan segera. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam kaidah fiqh yang menyatakan:

من استجل الشيء قبل اوانه عوقب بحرمانه¹⁰⁷

Artinya: Barangsiapa tergesa-gesa tentang sesuatu sebelum masanya, maka dia akan terkena sanksi berupa terhalangnya mendapatkan sesuatu tersebut.

Dengan dasar itulah seorang pembunuh tidak mendapatkan hak pewarisan. Hal tersebut seperti kasus terhalangnya seseorang yang membunuh pamannya dalam kisah seekor anak sapi, sebagaimana firman Allah Swt.:

وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا قَادَرْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ¹⁰⁸

Artinya: "Dan ingatlah ketika kamu membunuh seorang manusia, lalu kamu saling menuduh tentang itu, dan Allah hendak menyingsingkan apa yang selama ini kamu sembunyikan."

Kisah ini mengandung hikmah bahwa jika seorang pembunuh dapat memperoleh warisan dari orang yang dibunuhnya, maka setiap orang tentu akan saling mendahului untuk membunuh kerabatnya agar dapat mewarisi harta peninggalannya.¹⁰⁹ Hal ini juga serupa dengan apa yang pernah

¹⁰⁶ Imam Ghazali Said & Achmad Zaidun, *Bidayatul Mujtahid: Analisa Fiqih Para Mujtahid*, Cet. Ke-2, (Jakarta: Pustaka Amani, 1423H/2002M), hlm. 433.

¹⁰⁷ Muhammad Ali ash-Shabuni, *Hukum Waris...*, hlm. 49.

¹⁰⁸ Q.S Al-Baqarah (2) : 72.

¹⁰⁹ Muhammad Ali ash-Shabuni, *Hukum Waris...*, hlm. 50.

dilakukan oleh Syaidina Umar bin Khattab r.a., di mana beliau memutuskan perkara kewarisan harta tinggalan Ibnu Qudamah yaitu memberikan diyah kepada bapaknya dengan alasan karena telah membunuh sehingga tidak mendapatkan bagian sama sekali.¹¹⁰

Pada dasarnya pembunuhan merupakan tindak pidana kejahatan, namun dalam beberapa hal tertentu pembunuhan tersebut tidak dipandang sebagai tindak pidana sehingga tidak dipandang sebagai dosa.¹¹¹ Di sisi lainnya, membunuh adalah perbuatan dosa (suatu *jarimah*) yang sangat keji, dan menurut akal pembunuhan tidak patut dibiarkan, sedangkan menurut syara' tidaklah patut melakukan pembunuhan agar dapat menguasai dan memanfaatkan harta dari orang yang dibunuhnya.¹¹² Oleh karenanya, maka tidak selayaknya mengerjakan *jarimah* sebagai jalan untuk mencapai nikmat dan memperoleh keuntungan.¹¹³

Untuk lebih memahami mengenai pengertian pembunuhan, maka dapat dikelompokkan sebagai berikut:¹¹⁴

- a. Pembunuhan secara hak dan tidak melawan hukum, seperti:
 - 1) Pembunuhan di medan perang
 - 2) Melaksanakan hukuman mati
 - 3) Membela jiwa, harta dan kehormatan.

¹¹⁰ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris...*, hlm. 86.

¹¹¹ Suhwardi Lubis, Komis Simanjutak, *Hukum Waris Islam*, hlm. 54.

¹¹² Dian Khairul Umam, *Fiqh ...*, hlm. 33.

¹¹³ Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Fiqh...*, hlm. 40.

¹¹⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan...*, hlm. 193-194.

b. Pembunuhan secara tidak hak dan melawan hukum (tindak pidana kejahatan), seperti :

- 1) Pembunuhan dengan sengaja
- 2) Pembunuhan yang tidak sengaja

Meskipun para ulama fiqh telah menyepakati bahwa pembunuhan merupakan salah satu penghalang mewarisi, tetapi kemudian mereka memperselihkan macam pembunuhan yang menghalangi seseorang mewarisi. Madzhab Syafi'iyah berpendapat bahwa seluruh bentuk pembunuhan dapat menghalangi seseorang mewarisi harta peninggalan.¹¹⁵ Sedangkan madzhab Hanafiyah berpendapat bahwa pembunuhan yang menjadi penghalang mewarisi ialah pembunuhan yang bersanksi *qishash* dan *kaffarah*, yang meliputi pembunuhan sengaja, pembunuhan mirip sengaja, pembunuhan karena silap dan pembunuhan dianggap silap.¹¹⁶

Imamiyah mengatakan bahwa barangsiapa yang membunuh kerabatnya sebagai *qishsash*, atau untuk mempertahankan diri, atau karena perintah hakim yang adil, dan alasan-alasan lain yang dibenarkan *syara'*, maka pembunuhan seperti ini tidak menghalanginya untuk memperoleh waris. Demikian pula dengan pembunuhan tidak sengaja.¹¹⁷

Pembunuhan yang menghalangi seseorang memperoleh warisan menurut madzhab Malikiyyah adalah pembunuhan yang disengaja baik secara langsung (*mubasyarah*) atau secara tidak langsung (*tassabbub*)

¹¹⁵ Addys dan Fatchurrahman, *Hukum Waris...*, hlm. 57.

¹¹⁶ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, hlm. 87-89.

¹¹⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab ...*, hlm. 547.

karena adanya rasa permusuhan.¹¹⁸ Undang-Undang Warisan Mesir mengambil pendapat ini dalam pasal 15, yang bunyinya: "Di antara penyebab yang menghalangi pewarisan ialah membunuh orang yang mewarisi dengan sengaja, baik pembunuh itu pelaku utama, serikat, ataupun saksi palsu yang kesaksiannya mengakibatkan hukum bunuh dan pelaksanaannya bagi orang yang mewariskan, jika pembunuhan itu pembunuhan yang tidak benar dan tidak beralasan; sedang pembunuh itu orang yang berakal dan sudah berumur lima belas tahun; kecuali kalau dia melakukan hak membela diri yang sah."¹¹⁹

Pendapat dari madzhab Hambaliyyah, pembunuhan yang menjadi penghalang mewarisi yaitu pembunuhan yang dilakukan tanpa alasan yang hak, yakni pembunuhan yang dibebani sanksi *qishash*, *kaffarah*, *diyat*, dan ganti rugi, seperti: pembunuhan dengan sengaja, mirip sengaja, pembunuhan karena khilaf, atau pembunuhan yang dianggap khilaf.¹²⁰

Selain pendapat-pendapat tersebut di atas, ulama Syi'ah juga berpendapat bahwa yang menghalangi seseorang mendapatkan hak kewarisan adalah pembunuhan dengan sengaja, dan pembunuhan secara hak tidak menghalangi kewarisan.¹²¹ Dan di kalangan ulama Islam, hanya kelompok Khawarij yang tidak menjadikan pembunuhan sebagai penghalang kewarisan dengan alasan hadits Nabi Saw di atas tidak cukup

¹¹⁸ Muhammad Hasbi Ash Shiddiqy, *Fiqh...*, hlm. 42.

¹¹⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah...*, hlm. 260. Lihat juga dalam Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, hlm. 92.

¹²⁰ Addys dan Fatchurrahman, *Hukum Waris...* hlm. 59.

¹²¹ Suhrawardi Lubis, Komis Simanjatak, *Hukum Waris...*, hlm. 55.

kuat untuk membatasi keumuman Al-Qur'an tentang ketentuan hak kewarisan.¹²²

Pewaris yang bertindak makar membunuh kerabatnya baik secara sengaja atau sebab-sebab lain yang tanpa alasan sama saja seperti memutuskan tali kekeluargaan, apalagi jika tindakan tersebut dilakukan karena dorongan kemauan untuk memperoleh harta peninggalan.¹²³ Selain itu, mempusakai dengan jalan membunuh pewaris berarti mendidik orang lain agar melakukan tindakan yang sama dan tindakan pembunuhan itu sendiri menyebarkan kehancuran di muka bumi yang tidak diridhoi oleh Allah Swt. Sebagaimana firman-Nya :

وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ¹²⁴

Artinya: "Dan Allah tidak menyukai kebinasaan."

Dengan demikian, pembunuhan menghalangi seseorang mewarisi hanya dilihat dari satu sisi yaitu sisi si pembunuh saja dan oleh karena itu maka dia tidak dapat mewarisi harta dari orang yang dibunuhnya. Hal tersebut berdasarkan tiga alasan sebagai berikut¹²⁵:

- a. Pembunuhan itu memutus hubungan silaturahmi yang menjadi sebab adanya kewarisan, dengan terputusnya sebab tersebut maka terputus pula *musababnya*.
- b. Untuk mencegah seseorang mempercepat terjadinya proses pewarisan.

¹²² Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan...*, hlm. 195-196.

¹²³ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, hlm. 95.

¹²⁴ Q.S. Al-Baqarah (2) : 205.

¹²⁵ Suhrawardi Lubis, Komis Simanjatak, *Hukum Waris...*, hlm. 55-56.

c. Pembunuhan adalah tindak pidana kejahatan (maksiat), sedangkan hak kewarisan merupakan nikmat. Oleh karena itu maksiat tidak boleh dipergunakan sebagai suatu jalan untuk mendapatkan nikmat.

2. Perbudakan atau hamba sahaya

Perbudakan secara bahasa berarti penghambaan dan sesuatu yang lemah, sedangkan secara istilah berarti kelemahan -yang bersifat hukum- yang menguasai seseorang akibat kekufuran.¹²⁶ Pada masa Rasulullah Saw dan khalifah sesudahnya perbudakan dapat menghalangi kewarisan, tetapi perbudakan sudah tidak dianggap sebagai *mawâni 'ul irtsi* karena sekarang ini sudah tidak ada lagi perbudakan.

3. Perbedaan agama

Maksud dari perbedaan agama adalah perbedaan agama yang menjadi kepercayaan antara orang yang mewarisi dengan orang yang mewariskan.¹²⁷ Perbedaan agama menghalangi seorang muslim untuk mendapatkan warisan dari saudaranya yang kafir, begitu pula sebaliknya. Ketentuan ini berdasarkan hadits Nabi Saw.,

لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم¹²⁸

Artinya: Seorang muslim tidak dapat mewarisi harta orang kafir, dan orang kafir pun tidak dapat mewarisi harta orang muslim.

¹²⁶ Addys dan Fatchurrahman, *Hukum Waris...*, hlm. 51.

¹²⁷ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, hlm. 95.

¹²⁸ Muhammad ibn Ismail al-Kahlani, *Subul at-Salam*, Juz 3, (Bandung: Dahlan, t.t.), hlm.

Hadits di atas, menunjukkan bahwa perbedaan agama mutlak menjadi penghalang mewarisi, dalam arti seorang muslim tidak dapat mewarisi ahli warisnya yang non-muslim, begitu pula sebaliknya.¹²⁹

Mu'adz, Mu'awiyah, Ibnu Musayyab, Masruq dan An-Nakha'i berpendapat bahwa sesungguhnya seorang muslim itu mewarisi dari orang kafir, dan tidak sebaliknya.¹³⁰ Berdasarkan hadits tersebut, semua madzhab berpendapat sama, tetapi ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa orang muslim dapat mewarisi harta peninggalan orang kafir, hanya saja tidak berlaku sebaliknya. Pendapat tersebut didasarkan pada suatu alasan bahwa kedudukan orang Islam adalah lebih tinggi dari siapapun sehingga tidak ada yang mengalahkannya.¹³¹ Meskipun dalam agama selain Islam perbedaan agama tidak menyebabkan seseorang terhalang mendapat warisan, sekalipun mereka berbeda agama dan memiliki bermacam-macam ajaran.

4. Berlainan negara

Yang dimaksud berlainan negara adalah suatu daerah yang ditempatkan oleh *muwarrits* dan ahli waris, baik daerah itu berbentuk kesultanan, kerajaan maupun republik.¹³² Tetapi apabila dua negara atau lebih yang masing-masing mempunyai kepala negara dan angkatan perang kemudian

¹²⁹ Suparman Usman & Yusuf Somawinata, *Fiqh...*, hlm. 38. Yang berpendapat demikian ulama-ulama termasyhur dari golongan sahabat, tabi'in, dan imam-imam madzhab yang empat.

¹³⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah...*, hlm. 261.

¹³¹ Muhammad Ali ash-Shabuni, *Hukum Waris...*, hlm. 51.

¹³² Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, hlm. 105.

mengadakan hubungan kerjasama dalam perdamaian maka tidak dianggap sebagai berlainan negara.¹³³

Para ulama telah sepakat bahwa berlainan negara bagi orang-orang Islam tidak menjadi penghalang pewarisan. Tetapi bagi orang-orang non-Islam mereka berbeda pendapat, sebagian menyatakan tidak menjadi penghalang, sedangkan sebagian lainnya menyatakan bahwa berlainan negara menjadi penghalang pewarisan.¹³⁴ Termasuk dalam kategori ini adalah kaum *dzimmiy*,¹³⁵ kaum *harbiy*,¹³⁶ dan kaum *musta'min*.¹³⁷ *Musta'min* dan *harbiy* termasuk dalam golongan warga negara dari *dar harb* (wilayah perang) karena ada kemungkinan dia kembali ke negara asalnya, sedangkan *dzimmiy* tergolong sebagai warga negara Islam.¹³⁸

Menurut Jumbuh Ulama termasuk di dalamnya Imam Malik dan sebagian ulama-ulama Hanafiyah, bahwa berlainan negara antar orang-orang non-muslim tidak menjadi penghalang untuk saling mewarisi di antara mereka, seperti halnya tidak menghalangi pewarisan di antara kaum muslimin.¹³⁹ Hal tersebut dikarenakan keumuman beberapa nash yang

¹³³ Achmad Kuzari, *Sistem Asabah...*, hlm. 27-28.

¹³⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah...*, hlm. 261.

¹³⁵ *Dzimmiy* ialah orang yang bermaksud menetap dalam waktu yang tidak terbatas di suatu negara Islam dengan mengikat janji untuk menundukkan diri dengan peraturan-peraturan yang berlakudan bersedia membayar pajak.

¹³⁶ *Harbiy* ialah warga negara asing non-muslim yang bermaksud melakukan penyerangan terhadap umat Islam.

¹³⁷ *Musta'min* ialah warga negara asing yang masuk di negara Islam dengan maksud untuk menetap beberapa waktu dengan mendapatkan jaminan keamanan dari negara di mana berada, seperti anggota ke-Dutaan Negara Asing, turis asing, dan lain-lain.

¹³⁸ Addys dan Fatchurrahman, *Hukum Waris...*, hlm. 62.

¹³⁹ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, hlm. 108.

secara mutlak menuntut saling mewarisi di antara mereka, dan tidak ada nash atau ijma yang men-*takhsish* (mengkhususkan) keumuman tersebut.¹⁴⁰

Imam Abu Hanifah dan sebagian ulama Hanabilah menyatakan bahwa berlainan negara antar orang-orang non-muslim menjadi penghalang pewarisan mereka, karena terputusnya *ismah* (ikatan kekuasaan) dan tidak saling memiliki hubungan perwalian, oleh karena itu dalam hubungan pewarisan pun mereka tidak saling mewarisi.¹⁴¹ Berlainan negara yang menjadi penghalang pewarisan menurut Imam Abu Hanifah di atas, adalah berlainan negara menurut hukum yang berlaku bagi kedua orang tersebut. Sedangkan berlainan negara menurut hakekatnya saja tidak menjadi penghalang pewarisan. Dalam Undang-undang Warisan Mesir yang mengambil pendapat dari Abu Hanifah, terdapat ketentuan berikut; "Perbedaan dua negara tidak menghalangi pewarisan di antara kaum muslimin dan tidak pula menghalangi pewarisan di antara orang-orang yang bukan muslim, kecuali bila ketentuan negara asing itu menghalangi pewarisan orang asing dari negaranya."¹⁴²

Selain penghalang mewarisi di atas, terdapat beberapa penghalang mewarisi yang masih diperselisihkan yaitu :¹⁴³

1. *Riddah*

Yang dimaksud dengan *riddah* ialah keluar dari agama Islam, orangnya disebut murtad, baik dalam keadaan dapat membedakan secara

¹⁴⁰ Addys dan Fatchurrahman, *Hukum Waris...*, hlm. 63.

¹⁴¹ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, hlm. 108.

¹⁴² *Ibid*, hlm. 111. Lihat juga dalam Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah...*, hlm. 262.

¹⁴³ Addys dan Fatchurrahman, *Hukum Waris...*, hlm. 60 & 63.

sadar maupun dalam keadaan bercanda. Para ulama fiqh bersepakat bahwasannya *riddah* dapat menghalangi hak mewarisi.

2. Ketidakjelasan waktu kematian

Apabila orang yang dapat saling mewarisi meninggal dunia secara bersamaan, misalnya akibat tenggelam, kebakaran, tertimpa runtuh bangunan, atau kecelakaan, kemudian tidak diketahui siapa di antara mereka berdua yang lebih dahulu meninggal maka keduanya tidak dapat saling mewarisi. Hal tersebut dikarenakan salah satu syarat mewarisi adalah hidupnya orang yang mewarisi di saat kematian orang yang mewariskan. Tetapi kebanyakan ulama fiqh tidak menganggap ketidakjelasan waktu kematian sebagai salah satu penghalang mewarisi, karena yang dimaksud dengan *mani'* ialah sesuatu yang menghimpun sebab dan syarat. Artinya *mani'* akan ditemukan bersamaan dengan adanya sebab dan syarat. Ketiadaan mewarisi akibat ketidakjelasan waktu kematian disebabkan oleh ketiadaan syarat, yakni kepastian kepastian hidupnya ahli waris di saat kematian orang yang mewariskan.

Dari seluruh uraian tersebut di atas terlihat bahwa fitnah sebagai penghalang mewarisi menurut ulama tidak pernah disebutkan, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa secara redaksional Fiqh Klasik tidak menjadikan fitnah sebagai penghalang mewarisi.

C. Analisis Ketentuan Fitnah Sebagai Penghalang Mewarisi

Secara teoritis nilai kebersalahan dalam perbuatan "fitnah" sulit untuk dikonkritkan. Hal ini terjadi karena adanya dua nash yang dipahami berbeda

tentang hal itu. *Pertama*, fitnah dikomparasikan dengan pembunuhan dengan pemberian nilai kebersalahan lebih besar pada fitnah. Hal ini dapat dilihat pada dua ayat al-Qur'an yang berbunyi¹⁴⁴ : *الْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ* dan *الْفِتْنَةُ أَكْبَرُ*

الْفِتْنَةُ أَكْبَرُ selanjutnya dalam bahasa Indonesia diartikan dengan "fitnah lebih kejam dari pembunuhan". *Kedua*, fitnah tidak dinyatakan sebagai dosa besar, karena tidak termasuk ke dalam hadits Rasulullah Saw berikut :

عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إجتنبوا الموبقات، قالوا يا رسول الله وما هن، قال : الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربوا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف و قذف المحصنات المؤمنات الغافلات¹⁴⁵

Artinya: Dari Abi Hurairah r.a dari Nabi Saw. Beliau bersabda: "Jauhilah dosa besar", mereka berkata; Ya Rasulullah, yang manakah dosa besar tersebut? Beliau bersabda: "Menyekutukan Allah, sihir, membunuh orang yang diharamkan oleh Allah untuk dibunuh kecuali pembunuhan yang hak, memakan riba, memakan harta anak yatim, berpaling dari peperangan melawan orang kafir, dan mengqazaf wanita baik-baik dengan tuduhan melakukan zina."

Dengan mengacu kepada pemikiran seperti dikemukakan di atas, dimana nilai kebersalahan yang tersimpan dalam fitnah itu masih cukup bervariasi adanya, maka sangat membuka peluang bagi para mujtahid untuk berbeda penafsiran, bahkan menafsir ulang kembali tentang hakikat dari fitnah itu sendiri.

¹⁴⁴ Qs. Al-Baqarah (2) : 191 yang artinya: "Fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan", dan ayat 217 yang artinya: "Fitnah lebih besar dosanya daripada membunuh."

¹⁴⁵ Dengan mengacu kepada beberapa sabda Rasulullah SAW ternyata jumlah perbuatan yang termasuk dosa besar bervariasi, mulai dari sabdanya yang mengatakan tiga, empat, lima, dan tujuh macam. Dalam riwayat yang mengatakan tujuh macam seperti dikemukakan diatas dipahami telah melingkupi yang lainnya. Muslim Ibn Hajjaj, *Al-Jami'u al-Shahih*, Juz 1, (Beirut-Libanon : Dar Fikr, t.t), hlm. 64.

Karena masih ada kemungkinan munculnya pendapat baru tentang status hukum setiap perbuatan yang dihubungkan dengan fitnah tersebut.¹⁴⁶

Dinyatakannya pembunuh sebagai penghalang kewarisan sebagaimana disebutkan dalam KHI telah sejalan dengan fiqh. Namun percobaan pembunuhan, penganiayaan, apalagi memfitnah sebagai halangan kewarisan tidak sejalan dengan fiqh mazhab manapun. Fiqh hanya menetapkan pembunuhan yang dijadikan sebagai penghalang kewarisan adalah pembunuhan yang menyebabkan kematian yaitu pembunuhan sengaja.

Fitnah menurut Kompilasi Hukum Islam adalah nama dari keadaan orang yang telah dipersalahkan hakim melalui keputusannya yang telah berkekuatan hukum tetap, karena dia telah menuduh dan mengajukan pengaduan yang menyatakan bahwa seorang pewaris telah melakukan tindak pidana yang diancam hukuman lima tahun penjara atau yang lebih berat daripadanya.

Fitnah sebagai penghalang mewarisi dalam Kompilasi Hukum Islam telah sesuai dengan jiwa (ruh) ajaran Islam. Dikatakan demikian adalah setelah menganalogkan fitnah kepada pembunuhan, karena ternyata dalam keduanya terdapat unsur penting yang dipahami memiliki persamaan, yaitu mengenai akibat hukum yang lahir dari kedua hal tersebut dapat mempercepat terjadinya pemberlakuan hukum kewarisan.

Pembunuhan dapat mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain seketika, hal ini dapat memaksa terjadinya peralihan harta dalam hukum kewarisan. Seandainya pembunuhan itu tidak dilaksanakan, maka peralihan harta dengan

¹⁴⁶ Dirjen Binbaga Islam, Ditpinbapera Islam, *Mimbar Hukum :Aktualisasi Hukum Islam*, Nomor 45 Tahun X, (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 1999), hlm. 28.

segera tidak akan terjadi, bahkan tidak tertutup kemungkinan seandainya orang yang terbunuh tadi tidak dibunuh maka dia akan hidup lebih lama lagi, atau mungkin dialah orang yang meninggal belakangan dari pembunuh, sehingga dia menjadi orang yang akan mewarisi daripadanya.

Demikian juga halnya dengan fitnah, yaitu ketika seorang ahli waris mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam hukuman lima tahun penjara padahal itu sama sekali tidak benar, hanya berita bohong. Dari hal tersebut dapat dikatakan bahwa fitnah mempunyai dua alternatif, yaitu *pertama*; orang yang difitnah dijatuhi hukuman mati yang mengakibatkan hilangnya nyawa seketika, *kedua*; orang yang difitnah mendapat hukuman yang lebih ringan daripadanya, misalnya hukuman penjara seumur hidup, 15 tahun, 10 tahun, atau 5 tahun. Untuk yang pertama akan memaksa terjadinya pemberlakuan hukum kewarisan dengan segera, karena yang bersangkutan telah meninggal dunia. Sedang pada yang kedua tidak memaksa terjadinya pemberlakuan hukum kewarisan dengan segera, tetapi sifatnya agak tertunda karena kematian orang yang difitnah tersebut belum terjadi. Tetapi menurut penulis, hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat daripada itu akan berdampak negatif kepadanya baik secara fisik maupun psikis untuk mempercepat kematiannya.

Ulama telah sepakat mengenai pembunuh dihukum tidak mewarisi sebagaimana telah dikemukakan pada pembahasan mengenai penghalang mewarisi menurut ulama klasik. Oleh karena itu, apabila kasus fitnah masuk

kategori pembunuhan dalam hukum kewarisan, maka sebagai konsekuensinya kasus fitnah juga dapat dijatuhi hukuman tidak mewarisi.

Sejalan dengan hal tersebut, penulis berpendapat bahwa dengan mengangkat jiwa syari'at maka ulama klasik pun dapat menyetujui fitnah itu sebagai penghalang mewarisi. Hal ini dapat dijelaskan dengan analisis sebagai berikut :

1. Imam Ahmad ibn Hanbal dan Syafi'i dapat menerima fitnah sebagai penghalang mewarisi, dengan jalan pikiran sebagaimana yang dinyatakan dalam tulisan Ibnu Qudamah sebagai berikut :

وعن احمد رواية أخر تدل على ان القتل يمنع الميراث بكل حال، فإنه قال في رواية إبنيه، وهذا يدل على ان القتل يمنع الميراث بكل حال، وهو ظاهر مذهب الشفعي... صالح و عبدالله.¹⁴⁷

Artinya: Dan dari Ahmad ada riwayat lain yang menunjukkan bahwa pembunuhan itu menghalangi pewarisan dengan "segala hal", maka sesungguhnya dia telah berkata dalam riwayat anaknya Salih dan Abdullah..., Dan ini menunjukkan bahwa pembunuhan dengan "segala hal" adalah menghalangi pewarisan. Dan inilah pendapat mazhab Syafi'i.

Mengamati ungkapan yang tegas dalam redaksi **بكل حال** yang mengandung dua pengertian, yaitu "keadaan" dan "cara". Karena itu maka dapat dipahami bahwa dalam keadaan bagaimanapun pembunuhan itu dilakukan tetap bersanksi tidak mewarisi dari orang yang dibunuh, dan ini termasuk dalam keadaan; sengaja, atau tidak sengaja, sadar atau tidak sadar, atau yang lainnya.

¹⁴⁷ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, hlm. 550.

Demikian juga dengan “cara”, maka dengan cara bagaimanapun pembunuhan itu dilakukan juga tetap dihukum tidak mewarisi dari orang yang dibunuh, misalnya dengan cara; langsung atau tidak langsung (dalam hal ini termasuk dengan cara memfitnah), dengan cara memenggal leher sehingga orang tersebut meninggal seketika, atau dengan cara memukul, mengikat, memenjarakan sehingga mengakibatkan kematian secara perlahan-lahan, serta agak tertunda. Semua bentuk pembunuhan tersebut dinyatakan tidak mewarisi. Dengan demikian, pengertian pembunuhan tersebut bisa mencakup makna pembunuhan dengan cara memfitnah, karena orang yang memfitnah tersebut dinyatakan tidak mewarisi dari orang yang difitnahnya.

2. Selain itu, banyak dari ulama yang mengatakan bahwa pembunuhan yang dinyatakan menghalangi pewarisan adalah pembunuhan yang tersimpan di dalamnya suatu niat, yaitu keinginan untuk mempercepat perolehan harta warisan. Hal ini dapat terlihat dari uraian berikut:

Wahbah al-Zuhaili mengatakan:

إنفق الفقهاء على أن القتل ما نع من الميراث، فالقاتل لا يرث من قتيله، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس لقاتل ميراث، لأنه استعجل الميراث قبل أوانه بفعل محظور، فعقب حرمانه مما قصد، ولأن التوريث مع القتل يؤدي إلى الفساد.¹⁴⁸

Artinya: Fuqaha sepakat mengatakan bahwa pembunuhan itu mencegah pewarisan, maka orang yang membunuh tidak mewarisi dari orang yang dibunuhnya itu, karena ada hadits Rasulullah SAW yang mengatakan: “Orang yang membunuh tidak mewarisi”. Berhubung ada upaya untuk memperoleh harta warisan sebelum waktunya dengan perbuatan yang dilarang, maka dia dihukum

¹⁴⁸ Wahbah Al- Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adilatuh*, Juz 8. (Damsyik: Dar Al-Fikr, 1409H/1989M), hlm. 260.

dengan tidak mewarisi, sejalan dengan adanya maksud tertentu. Berhubung pewarisan yang terjadi dengan sebab adanya pembunuhan akan membawa kepada kerusakan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai adanya orang-orang yang melakukan kerusakan.

Imam Ahmad berkata:

ولأن التوريث القاتل يفضي الى تكثير القتل، لأن الوارث ربما استعجل موت موروثه لياً خذ ماله، كما فعل الإسرائيلي الذي قتل عمه فأنزل الله تعالى فيه قصة البقرة¹⁴⁹

Artinya: Dan sesungguhnya dengan menetapkan orang yang membunuh itu tetap mewarisi bisa berakibat kepada semakin banyaknya pembunuhan, sebab ahli waris terkadang berupaya untuk mempercepat kematian muwarrisnya, supaya dia mengambil hartanya, hal ini adalah seperti yang telah dilakukan oleh seorang Israil yang telah membunuh pamannya, maka Allah Swt. menurunkan ayat Al-Qur'an yang mengandung cerita lembu.

Sejalan dengan hal ini, fitnah pantas untuk ditetapkan sebagai penghalang mewarisi, karena di dalamnya tersimpan suatu kemungkinan adanya niat buruk untuk mempercepat memperoleh harta warisan, sama seperti niat orang yang membunuh untuk memperoleh harta warisan dengan segera. Dengan demikian, meskipun ulama tidak menyebutkan secara tegas bahwa fitnah adalah salah satu penghalang mewarisi tetapi secara tersirat melalui ungkapan-ungkapan mereka, dipahami bahwa mereka dapat menerimanya.

¹⁴⁹ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, hlm. 547-548. Cerita tersebut terdapat dalam al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 72, yang artinya, "Dan ingatlah ketika kamu membunuh seorang manusia, lalu kamu saling menuduh tentang itu, dan Allah hendak menyingkapkan apa yang selama ini kamu sembunyikan." Dikisahkan bahwa ada seseorang yang membunuh anak pamannya dengan harapan ia akan memperoleh harta peninggalannya. Namun akhirnya ia tidak dapat mewarisi harta tersebut karena ia dihukum *qishash*. Menurut jumhur Muffasirin ayat ini dan ayat selanjutnya ada hubungannya dengan dengan peristiwa yang dilakukan oleh seorang Bani Israil. Masing-masing dari mereka tuduh-menuduh tentang siapa yang melakukan pembunuhan itu. Setelah mereka membawa permasalahan tersebut kepada Nabi Musa a.s., Allah SWT menyuruh mereka menyembelih seekor sapi betina kemudian sebagian dari tubuh sapi tersebut dipukulkan kepada orang yang terbunuh itu agar ia dapat hidup kembali, dan menerangkan siapa yang membunuhnya.

Hal ini sejalan dengan kaidah fiqh yang sering dikemukakan oleh Syafi'iyah dan Hanafiyah sebagai berikut:

من استجل الشيء قبل اوانه عوقب بحرمانه¹⁵⁰

Artinya: Barangsiapa tergesa-gesa tentang sesuatu sebelum masanya, maka dia akan terkena sanksi berupa terhalangnya mendapatkan sesuatu tersebut.

Anak kaidah tersebut berbunyi sebagai berikut:

حرمان القاتل موروثه عن الإرث¹⁵¹

Artinya: Orang yang membunuh itu terhalang mewarisi dari orang yang dibunuhnya.

Sejalan dengan semua uraian tersebut di atas, penulis berpendapat bahwa fitnah adalah salah satu cara untuk melakukan pembunuhan, baik pembunuhan yang sifatnya segera terbunuh ataupun tidak, seperti mengakibatkan seseorang masuk penjara lima tahun atau yang lebih berat daripadanya akan berakibat kepada mempercepat kematian seseorang, maka pelaku fitnah itu pantas dihukum tidak mewarisi, karena tergolong kepada mempercepat memperoleh harta warisan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa fitnah sebagai penghalang mewarisi adalah sesuai dengan syari'at Islam.

Adanya perbedaan pendapat antara ulama klasik dengan Kompilasi Hukum Islam diperkirakan karena adanya perbedaan wawasan mereka dalam mengamati kondisi dan situasi lingkungan mereka pada saat mereka menetapkan pendapatnya tersebut. Diperkirakan pada masa ulama klasik mengungkapkan

¹⁵⁰ Muhammad Ali ash-Shabuni, *Hukum Waris...*, hlm. 49.

¹⁵¹ *Ibid.*

pendapatnya tersebut, masyarakat belum memahami bahkan belum melaksanakan fitnah sebagai salah satu upaya untuk mempercepat perolehan harta warisan. Berbeda halnya dengan apa yang terjadi di era modern ini, di mana masyarakat semakin jauh dari agama, dan semakin menipis keimanannya sehingga hal-hal seperti fitnah dipergunakan sebagai cara instant untuk menjadi kaya mendadak. Meskipun hal tersebut dilakukan dengan ringan dan dalam waktu yang singkat sedangkan sanksi yang tergambar dalam fitnah tersebut dianggap hal sepele, maka mulailah dipergunakan untuk membunuh seseorang untuk mendapatkan hartanya. Dengan demikian muncullah rumusan hukum yang berbeda mengenai fitnah, meskipun secara ide mereka sepakat.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, penyusun mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam kajian fiqh klasik, fitnah tidak termasuk penghalang mewarisi, tetapi Kompilasi Hukum Islam menetapkan bahwa orang yang berupaya untuk mempercepat perolehan harta warisan dengan cara yang dilarang yaitu memfitnah pewaris akan dihukum dengan tidak memperoleh harta tersebut. Selain itu KHI juga memberikan batasan fitnah yang dipandang sebagai penghalang mewarisi dengan jelas.
2. Dicabutnya hak waris seseorang hanya karena percobaan pembunuhan, penganiayaan apalagi memfitnah meskipun merupakan suatu kejahatan namun tidak dapat menghilangkan hak yang pasti.

B. Saran-Saran

Kehidupan manusia selalu berputar dan garis kehidupan telah diatur oleh Allah SWT, sejak dalam kandungan, saat anak-anak, saat dewasa sampai kematian menjemput. Begitu pula dengan ilmu Waris yang telah ditetapkan hukum-hukum di dalamnya untuk menyelesaikan permasalahan harta peninggalan. Dalam sebuah hadits Nabi Muhammad SAW., diungkapkan bahwa: *"Ilmu itu tiga macam, ilmu yang utama, dan selain dari yang tiga itu adalah tambahan, adapun ilmu yang tiga itu adalah: ayat yang jelas, sunnah yang datang dari Nabi, dan Faraid (ilmu Faraid/hukum kewarisan) yang adil."*

Karena keutamaan ilmu tersebut kemudian Nabi Muhammad memerintahkan; *"Pelajari Faraid dan ajarkan kepada manusia, karena Faraid adalah setengah dari ilmu dan akan dilupakan."*

Berdasarkan hadits tersebut maka sudah seharusnya kita sebagai manusia yang beriman untuk mempelajari dan mengamalkan ilmu faraidh. Dengan adanya ketentuan pembagian harta peninggalan diharapkan tidak terjadi perang saudara untuk memperebutkan harta warisan tersebut.

Namun demikian masih banyak orang yang belum memahami bahkan mungkin tidak mengetahui tentang ilmu waris tersebut. Karena itulah diharapkan pada masa yang akan datang, lahir mujahidin-mujahidin muda dalam bidang ilmu kewarisan. Penyusun mengharapkan Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam dan Perguruan Tinggi Islam sebagai ruang belajar yang berbasis Islam diharapkan mampu mewujudkannya, dengan sistem pembelajaran tidak hanya terpancang pada kitab-kitab atau buku-buku tentang *ilmu faraid* yang ada tetapi melakukan pengkajian lebih dalam dan mendiskusikan permasalahan kewarisan di kehidupan sekarang.


C. Penutup

Keidealan adalah sebuah batas, sehingga penyusunan skripsi ini dilakukan dalam batas-batas kemanusiaan penyusun. Masih dibutuhkan penelitian maupun kajian yang lebih mendalam mengenai permasalahan tersebut, sehingga akan didapat pemahaman yang mendasar agar dapat memberikan sumbangan besar bagi kehidupan umat manusia dengan tetap menghormati norma-norma agama, nilai-nilai kemanusiaan dan kehidupan.

Dalam kesempatan ini, penyusun menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini. Sebagaimana layaknya karya manusia yang *daif* tentunya dalam penyusunan masih banyak kesalahan-kesalahan, untuk itu tiada yang terbaik bagi penulis selain mengundang saran dan kritik yang konstruktif dari semua pihak untuk penyempurnaan penelitian-penelitian di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, umumnya bagi seluruh kaum muslim yang memiliki keinginan untuk mengetahui dengan pasti mengenai hal-hal yang berkaitan dengan *faraid*.

Hanya kepada Allah-lah penyusun memohon perlindungan, dan mudahkan Allah SWT memberikan kebenaran dan petunjuk kepada kita semua. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengabulkan segala doa.

Penyusun



Qoriah Hasanah
NIM : 032622018



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Ihtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 1996.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1992.
- Addys dan Fatchurrahman, *Hukum Waris*, Senayan Abadi Publishing, Jakarta, 2004, judul asli: *Ahkamul-Mawarits fil-Fiqhil Islami*, Maktabah ar-Risalah ad-Dauliyah, Mesir, 2000-2001.
- Achmad Kuzari, *Sistem Asabah : Dasar Pemindahan Hak Milik atas Harta Tinggalan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, UII Press, Yogyakarta, 2001.
- Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.
- Al-Quran dan Terjemahnya*, Departemen Agama Republik Indonesia, edisi revisi, CV Alwaah, Semarang, 1993.
- Al-Syaukani, *Nail al-Authar*, Juz 6, Dar al-Jaid, Lebanon, 1973.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Kencana, Jakarta, 2004.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 2005.
- Cik Hasan Bisri et.al, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama di Indonesia*, Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 1999.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, ttp, Bandung, 2000.
- Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawaris*, Pustaka Setia, Bandung, 2006.
- Dirjen Binbaga Islam, Ditpinbapera Islam, *Mimbar Hukum : Aktualisasi Hukum Islam*, Nomor 45 Tahun X, Yayasan Al-Hikmah, Jakarta, 1999.
- Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, PT Al-Ma'arif, Bandung, 1994.

- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press, Jakarta, 1998.
- Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Dar Al-Fikri, Beirut, 1405H/1985M.
- Imam Ghazali Said & Achmad Zaidun, *Bidayatul Mujtahid: Analisa Fiqh Para Mujtahid*, Pustaka Amani, Jakarta, 1423H/2002M, judul asli *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, Ibn Rusyd, Dar al-Jiil, Beirut, 1409H/1989M.
- Muhammad Ali Ash Shabuni, *Hukum Waris Menurut Al-Qur'an dan Hadis*, judul asli *Al Mawarits fi Alsyariah al Islamiyah 'ala Dhau-I al Kitab wa al Sunnah*, alih bahasa Zaini Dahlan, Trigenda Karya, Bandung, 1995.
- Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Gema Insani Press, Jakarta, 1995.
- Muhammad al-Khatib al-Syarbaini, *Mughni al-Muhtaj*, Dar Al-Fikr, Beirut-Libanon, 1398H/1978M.
- Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, Pustaka Rizki Putra, Semarang, 1999.
- Muhammad ibn Ismail al-Kahlani, *Subul al-Salam*, Juz 3, Dahlan, Bandung, t.t.
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, Lentera, Jakarta, 2007.
- Muslim Ibn Hajjaj, *Al-Jami'u al-Shahih*, Dar Al-Fikr, Beirut-Libanon, tt.
- R. Subekti & R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.
- Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta, 1998.
- Sayyid Sabiq, *Fiqhussunnah*, jilid 3, Dar al-Fikr, Beirut, 1412 H/1992 M.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 14, PT Alma'arif, Bandung, t.t.
- Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian (Suatu Pemikiran dan Penerapan)*, Rineka Cipta, Jakarta, 1995.
- Sugandhi, K.U.H.P. *Dengan Penjelasannya, Usaha Nasional*, Surabaya, 1980.
- Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 1998.

Suhrawardi & Komis Simanjutak, *Hukum Waris Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995

Sunan Ibnu Majah, juz 2, Dar al-Fikr, Beirut, tt.

Suparman Usman & Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris: Hukum Kewarisan Islam*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2002.

Taqiyuddin, *Kifayat al-Akhyar*, Dar Ihya al-Kutub al-'Arabiyah, Indonesia, tt.

Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adilatuh*, Juz 8, Dar Al-Fikr, Damsyik, 1409H/1989M.

KOMPILASI HUKUM ISLAM

BUKU II
HUKUM KEWARISAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 171

Yang dimaksud dengan:

- a. Hukum Kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing;
- b. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;
- c. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;
- d. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya;
- e. Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tahjiz*), pembayaran utang dan pemberian untuk kerabat;
- f. Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia;
- g. Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk hidupnya;
- h. Anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya

dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan.

- i. Baitul Mal adalah Balai Harta Keagamaan.

BAB II

AHLI WARIS

Pasal 172

Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.

Pasal 173

Seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris;
- b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Pasal 174

- (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

- a. Menurut hubungan darah:
 - golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
 - golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;
- b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda.

- (2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda, atau duda.

Pasal 175

- (1) Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah:
- a. Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai;
 - b. Menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan termasuk kewajiban pewaris maupun menagih piutang;
 - c. Menyelesaikan wasiat pewaris;
 - d. Membagi harta warisan diantara ahli waris yang berhak.
- (2) Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya.

BAB III BESARNYA BAHAGIAN

Pasal 176

Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.

Pasal 177

Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian.

Pasal 178

- (1) Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat sepertiga bagian.
- (2) Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah.

Pasal 179

Duda mendapat separoh bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian.

Pasal 180

Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat seperdelapan bagian.

Pasal 181

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian.

Pasal 182

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan ayah dan anak, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separoh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki adalah dua berbanding satu dengan saudara perempuan.

Pasal 183

Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.

Pasal 184

Bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya, maka baginya diangkat wali berdasarkan keputusan hakim atas usul anggota keluarga.

Pasal 185

- (1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173.
- (2) Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Pasal 186

Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya.

Pasal 187

- (1) Bilamana pewaris meninggalkan harta peninggalan, maka oleh pewaris semasa hidupnya atau oleh para ahli waris dapat ditunjuk beberapa orang sebagai pelaksana pembagian harta warisan dengan tugas:
 - a. Mencatat dalam suatu daftar harta peninggalan, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak yang kemudian disahkan oleh para ahli waris yang bersangkutan, bila perlu dinilai harganya dengan uang;
 - b. Menghitung jumlah pengeluaran untuk kepentingan pewaris sesuai dengan pasal 175 ayat (1) sub a, b dan c.
- (2) Sisa dari pengeluaran dimaksud di atas adalah merupakan harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak.

Pasal 188

Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian harta warisan.

Pasal 189

- (1) Bila harta warisan yang akan dibagi berupa lahan pertanian yang luasnya kurang dari 2 hektar, supaya dipertahankan kesatuannya sebagaimana semula, dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama para ahli waris yang bersangkutan.
- (2) Bila ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini tidak dimungkinkan karena diantara para ahli waris yang bersangkutan ada yang memerlukan, maka lahan tersebut dapat dimiliki oleh seorang atau lebih ahli waris

dengan cara membayar harganya kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing.

Pasal 190

Bagi pewaris yang beristeri lebih dari seorang, maka masing-masing isteri berhak mendapat bagian atas gono gini dari rumah tangga dengan suaminya, sedangkan keseluruhan bagian pewaris adalah menjadi hak para ahli warisnya.

Pasal 191

Bila pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali, atau ahli warisnya tidak diketahui ada atau tidaknya, maka harta tersebut atas putusan Pengadilan Agama diserahkan penguasaannya kepada Baitul Mal untuk kepentingan agama Islam dan kesejahteraan umum.

BAB IV

AUL DAN RADD

Pasal 192

Apabila dalam pembagian harta warisan diantara para ahli waris Dzawil furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih besar daripada angka penyebut, maka angka penyebut dinaikkan sesuai dengan angka pembilang dan baru sesudah itu harta warisan dibagi secara aul menurut angka pembilang.

Pasal 193

Apabila dalam pembagian harta warisan diantara para ahli waris Dzawil furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih kecil daripada angka penyebut, maka pembagian harta warisan tersebut dilakukan secara radd, yaitu sesuai dengan hak masing-masing ahli waris, sedang sisanya dibagi secara berimbang diantara mereka.

BAB V

WASIAT

Pasal 194

- (1) Orang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga.
- (2) Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat.

- (3) Pemilikan terhadap harta benda seperti dimaksud ayat (1) pasal ini baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia.

Pasal 195

- (1) Wasiat dilakukan secara lisan di hadapan dua orang saksi, atau tertulis di hadapan dua orang saksi, atau di hadapan Notaris.
- (2) Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui.
- (3) Wasiat kepada ahli waris hanya berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris.
- (4) Pernyataan persetujuan pada ayat (2) dan (3) pasal ini dibuat secara lisan di hadapan dua orang saksi atau tertulis di hadapan saksi atau di hadapan Notaris.

Pasal 196

Dalam wasiat baik secara tertulis maupun secara lisan harus disebutkan dengan tegas dan jelas siapa atau lembaga apa yang ditunjuk akan menerima harta benda yang diwasiatkan.

Pasal 197

- (1) Wasiat menjadi batal apabila calon penerima wasiat berdasarkan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dihukum karena:
- dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat kepada pewasiat;
 - dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewasiat telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;
 - dipersalahkan dengan kekerasan atau ancaman mencegah pewasiat untuk membuat atau mencabut atau mengubah wasiat untuk kepentingan calon penerima wasiat;
 - dipersalahkan telah menggelapkan atau merusak atau memalsukan surat wasiat dari pewasiat.

- (2) Wasiat menjadi batal apabila orang yang ditunjuk untuk menerima wasiat itu:
- tidak mengetahui adanya wasiat tersebut sampai ia meninggal dunia sebelum meninggalnya pewasiat;
 - mengetahui adanya wasiat tersebut, tapi ia menolak untuk menerimanya;
 - mengetahui adanya wasiat itu, tetapi tidak pernah menyatakan menerima atau menolak sampai ia meninggal sebelum meninggalnya pewasiat.

(3) Wasiat menjadi batal apabila barang yang diwasiatkan musnah.

Pasal 198

Wasiat yang berupa hasil dari suatu benda ataupun pemanfaatan suatu benda harus diberikan jangka waktu tertentu.

- Pasal 199**
- Pewasiat dapat mencabut wasiatnya selama calon penerima wasiat belum menyatakan persetujuannya atau sudah menyatakan persetujuannya tetapi kemudian menarik kembali.
 - Pencabutan wasiat dapat dilakukan secara lisan dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan Akte Notaris bila wasiat terdahulu dibuat secara lisan.
 - Bila wasiat dibuat secara tertulis, maka hanya dapat dicabut dengan cara tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan Akte Notaris.
 - Bila wasiat dibuat berdasarkan Akte Notaris, maka hanya dapat dicabut berdasarkan Akte Notaris.

Pasal 200

Harta wasiat yang berupa benda tak bergerak, bila karena suatu sebab yang sah mengalami penyusutan atau kerusakan yang terjadi sebelum pewasiat meninggal dunia, maka penerima wasiat hanya akan menerima harta yang tersisa.

Pasal 201

Apabila harta wasiat melebihi sepertiga dari harta warisan, sedangkan ahli waris ada yang tidak menyetujuinya, maka wasiat hanya dilaksanakan sampai batas sepertiga harta warisan.

Pasal 202

Apabila wasiat ditujukan untuk berbagai kegiatan kebaikan, sedangkan harta wasiat tidak mencukupi, maka ahli waris dapat menentukan kegiatan mana yang didahulukan pelaksanaannya.

Pasal 203

- (1) Apabila surat wasiat dalam keadaan tertutup, maka penyimpanannya di tempat Notaris yang membuatnya atau di tempat lain, termasuk surat-surat yang ada hubungannya.
- (2) Bilamana suatu surat wasiat dicabut sesuai dengan pasal 199, maka surat wasiat yang telah dicabut itu diserahkan kembali kepada pewasiat.

Pasal 204

- (1) Jika pewasiat meninggal dunia, maka surat wasiat yang tertutup dan disimpan pada Notaris, dibuka olehnya di hadapan ahli waris, disaksikan dua orang saksi dan dengan membuat berita acara pembukaan surat wasiat itu.
- (2) Jika surat wasiat yang tertutup disimpan bukan pada Notaris maka penyimpan harus menyerahkan kepada Notaris setempat atau Kantor urusan Agama setempat dan selanjutnya Notaris atau Kantor urusan Agama tersebut membuka sebagaimana ditentukan dalam ayat (1) pasal ini.
- (3) Setelah semua isi serta maksud surat wasiat itu diketahui maka oleh Notaris atau Kantor urusan Agama diserahkan kepada penerima wasiat guna penyelesaian selanjutnya.

Pasal 205

Dalam waktu perang, para anggota tentara dan mereka yang termasuk dalam golongan tentara dan berada dalam daerah pertempuran atau yang berada di suatu tempat yang ada dalam kepungan musuh, dibolehkan membuat surat

wasiat di hadapan seorang komandan atasannya dengan dihadiri oleh dua orang saksi.

Pasal 206

Mereka yang sedang berada dalam perjalanan melalui laut dibolehkan membuat surat wasiat di hadapan nahkoda atau mualim kapal, dan jika pejabat tersebut tidak ada, maka dibuat di hadapan seorang yang menggantikan dengan dihadiri oleh dua orang saksi.

Pasal 207

Wasiat tidak diperbolehkan kepada orang yang melakukan pelayanan perawatan bagi seseorang, dan kepada orang yang memberi tuntunan kerohanian sewaktu ia menderita sakit hingga meninggalnya, kecuali ditentukan dengan tegas dan jelas untuk membalas jasa.

Pasal 208

Wasiat tidak berlaku bagi Notaris dan saksi-saksi pembuat Akte tersebut.

Pasal 209

- (1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal-pasal 176 sampai dengan 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan anak angkatnya.
- (2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya.

BAB VI

H I B A H

Pasal 210

- (1) Orang yang berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya sepertiga harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki.
- (2) Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah.

Pasal 211

Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.

Pasal 212

Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya.


Pasal 213

Hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya.

Pasal 214

Warga negara Indonesia yang berada di Negara asing dapat membuat surat hibah di hadapan Konsulat atau Kedutaan Republik Indonesia setempat sepanjang isinya tidak bertentangan dengan ketentuan pasal-pasal ini.

Sumber, Legalitas, dan Adaptasi dalam Pengumpulan Bahan dan Perumusan KHI



- Keterangan:
1. Hukum Islam dari beragam bentuk sebagai sumber utama.
 2. Peraturan perundan-undangan sebagai sumber legalisasi.
 3. Hukum Barat dan hukum Adat yang diadaptasi dan dimodifikasi.

MACAM-MACAM PEMBUNUHAN YANG MENJADI DAN TIDAK MENJADI PENGHALANG MEMPUSAKAI MENURUT PENDAPAT PARA FUQAHA DAN UNDANG-UNDANG					
Hanafiyah	Malikiyah	Syafi'iyah	Hanabilah	K.U.H.W. Mesir	K.U.H.S. Adat
<ol style="list-style-type: none"> Pembunuhan dengan sengaja, Pembunuhan mirip sengaja, Pembunuhan karena silap, Pembunuhan dianggap silap. 	<ol style="list-style-type: none"> Pembunuhan dengan sengaja, Pembunuhan mirip sengaja, Pembunuhan tak langsung. 	<p>Semua macam pembunuhan secara mutlak menjadi penghalang mempusakai.</p> <ol style="list-style-type: none"> Pembunuhan karena silap, Pembunuhan dianggap silap, Pembunuhan karena hak, Pembunuhan yang dilakukan oleh ghair mukallaf, Pembunuhan karena udzur. 	<ol style="list-style-type: none"> Pembunuhan dengan sengaja, Pembunuhan mirip sengaja, Pembunuhan karena silap, Pembunuhan dianggap silap, Pembunuhan tak langsung, Pembunuhan yang dilakukan oleh ghairu mukallaf. 	<ol style="list-style-type: none"> Pembunuhan dengan sengaja, Pembunuhan mirip sengaja, Pembunuhan tak langsung. 	<ol style="list-style-type: none"> Membunuh dan Percobaan membunuh yang keduanya harus ada putusan bahwa ia dihukum atas perbuatan tersebut. <p>Pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja.</p>
<ol style="list-style-type: none"> Pembunuhan tak langsung, Pembunuhan karena hak, Pembunuhan yang dilakukan oleh ghair mukallaf, Pembunuhan karena udzur. 	<ol style="list-style-type: none"> Pembunuhan karena silap, Pembunuhan dianggap silap, Pembunuhan karena hak, Pembunuhan yang dilakukan oleh ghair mukallaf, Pembunuhan karena udzur. 	<ol style="list-style-type: none"> Pembunuhan karena hak, Pembunuhan yang dilakukan oleh ghair mukallaf, Pembunuhan karena udzur. 	<ol style="list-style-type: none"> Pembunuhan karena silap, Pembunuhan dianggap silap, Pembunuhan karena hak, Pembunuhan yang dilakukan oleh ghair mukallaf, Pembunuhan karena udzur. 	<ol style="list-style-type: none"> Pembunuhan karena silap, Pembunuhan dianggap silap, Pembunuhan karena hak, Pembunuhan yang dilakukan oleh ghair mukallaf, Pembunuhan karena udzur. 	


DAFTAR URUTAN ORANGYANG BERHAK MENERIMA WARIS

No	Imam Abu Hanifah	Jumlah dan Kitab Undang-Undang Hukum Waris (Mesir)	Hukum Adat	Kitab Undang-Undang Hukum Sipil (KUHS)	Keterangan
1	Ashabul Furud	Ashabul Furud	Anak dengan perbedaan di beberapa daerah	1. Golongan I : a. Anak-anak si pewaris b. Anak turun si anak pengganti kedudukan ayah c. Suami-isteri	Baik Menurut Hukum Islam, Hukum Adat maupun KUHS jika sama sekali tidak ada ahli waris, harta peninggalannya ditaruh di Kas Negara.
2	Asabah Nasabiyah	Asabah Nasabiyah	Anak angkat	2. Golongan II : a. Orang tua b. Saudara-saudara sekandung	
3	Asabah Sababiyah (Maulal Ataqah)	Radd kepada Zawil Furud Nasabiyah	Suami/isteri pada beberapa daerah	3. Golongan III : a. Kakek-nenek b. Ayah ibunya kakek-nenek	
4	Asabah laki-laki	Zawil Arham	Cucu	4. Golongan IV : a. Saudara-saudari sekakek buyut b. Saudara-saudari senenek buyut	
5	Radd kepada Zawil Furud Nasabiyah	Radd kepada salah seorang suami isteri	Orang tua		
6	Zawil Arham	Asabah Sababiyah (Maulal Ataqah)	Saudara-saudari		
7	Maulal Muwalah	Asabah laki-laki dari Maulal Ataqah	Nenek		
8	Orang yang dinasabkan kepada orang lain	Orang yang dinasabkan kepada orang lain	Saudara-saudari sepupu dari garis Ibu (no. 7 dan 8)		
9	Orang yang menerima wasiat lebih dari 1/3 harta peninggalan	Orang yang menerima wasiat lebih dari 1/3 harta peninggalan	Masyarakat daerah orang yang meninggal		
10	Baitul Mal	Baitul Mal	-	Negara	

AHLI WARIS YANG MEMPUNYAI BAGIAN-BAGIAN TERTENTU

Nama	Bagian		Keterangan		Mahjub (terhalang) oleh
			Bila	Seorang	
Anak perempuan	a	1/2	Bila	Seorang	Tidak ada
	b	?	Bila	Dua orang/lebih	
	c	A	Bila	Dg anak laki-laki	
Cucu perempuan	a	1/2	Bila	Seorang	Anak laki-laki/anak perempuan dua orang/lebih
	b	?	Bila	Dua orang/lebih	
	c	1/6	Bila	Dg seorang anak perempuan	
	d	A	Bila	Dengan cucu laki-laki	
Ibu	a	? Mal	Bila	Tidak ada anak/cucu	Tidak ada
	b	? Sisa	Bila	Dg ayah, suami/ isteri	
	c	1/6	Bila	Ada anak/cucu	
	d	1/6	Bila	Dg saudara dua orang/lebih	
Nenek dari Ibu	a	1/6	Bila	Ada anak, cucu/tidak	Ibu
Nenek dari Ayah	a	1/6	Bila	Ada anak, cucu/tidak	Ibu/Ayah
Saudara perempuan sekandung	a	1/2	Bila	Seorang	Anak laki-laki atau Ayah
	b	?	Bila	Dua orang/lebih	
	c	A	Bila	Dg saudara dua orang/lebih	
	d	A	Bila	Dg anak perempuan	
	e	A	Bila	Dg kakek	
Saudara perempuan seapak	a	1/2	Bila	Seorang	Anak laki-laki atau ayah atau saudara laki-lakisekandung atau saudara perempuan sekandung dua orang atau lebih
	b	?	Bila	Dua orang/lebih	
	c	1/6	Bila	Dg seorang saudara perempuan sekandung	
	d	A	Bila	Dg saudara laki-laki seapak	
	e	A	Bila	Dg anak perempuan	
	f	A	Bila	Dg kakek	
Saudara laki-laki/perempuan seibu	a	1/6	Bila	Seorang	Ayah/Kakek/ anak/cucu
	b	?	Bila	Dua orang/lebih	
Suami	a	1/2	Bila	Tidak ada anak/cucu	Tidak ada
	b	1/4	Bila	Tidak ada anak/cucu	
Isteri seorang/lebih	a	1/4	Bila	Ada anak /cucu	Tidak ada
	b	?	Bila	Ada anak /cucu	

SKEMA AHLI WARIS INTI



DAFTAR AHLI WARIS LELAKI YANG TERTUTUP
DAN YANG MENUTUPNYA

Yang tertutup = محجوب	Yang menutup = حاجب												
1 = ibn													
2 = abb													
3 = ibnul-abb	1												
4 = akhkh syaqiq	1	2	3										
5 = akhkh li abb	1	2	3	4	4A				6	1A	3A		
- akhkh li umm	1	2	3										
6 = abul-abb	-	2											
7 = ibnu akhkh syaqiq	1	2	3	4	4A	5	5A	6	7				
8 = ibnu akhkh li abb	1	2	3	4	4A	5	5A	6	7	8			
9 = 'amm syaqiq	1	2	3	4	4A	5	5A	6	7	8	9		
10 = 'amm li abb	1	2	3	4	4A	5	5A	6	7	8	9	10	
11 = ibnu 'amm syaqiq	1	2	3	4	4A	5	5A	6	7	8	9	10	11
12 = ibnu 'amm li abb	1	2	3	4	4A	5	5A	6	7	8	9	10	11

Keterangan:

- Ibnul-ibn, ibnu akhkh, ibnu 'amm termasuk untuk urutan berikutnya keturunan mereka yang pancar lelaki
- Abul-abb termasuk untuk urutan berikutnya asal usul di atasnya yang pancar lelaki (jadd sahah)

- Syaqiq = kandung, seayah dan seibu
- Li abb = seayah saja
- 1 A = bint, anak perempuan
- 3 A = bintu ibn, cucu perempuan
- 4 A = bint bersama dengan ukht syaqiqah
- 5 A = bint bersama dengan ukht li abb

**SKEMA PERBEDAAN AGAMA
SEBAGAI PENGHALANG MEWARISI**

Menurut	Perbedaan Negara			Antar Muslim
	Antar non Muslim			
	Hakikat & hukum	Hukum	Hakikat	
1. Imam Abu Hanifah	Penghalang mempusakai		Bukan menjadi penghalang mempusakai	
2. Sebagian ulama aliran Hanabilah				
3. Jumhurul-Fuqaha (termasuk juga Imam Malik dan sebagian ulama Hanafiyah)	Bukan menjadi penghalang mempusakai.			
4. Kitab Undang-Undang Hukum Warisan Mesir	-idem-, kecuali ada peraturan negara asing yang melarang warga negara (non Muslim) mempusakai warga Negara asing yang lain			

CURICULUM VITAE

Nama : Qoriah Hasanah

Tempat/Tanggal Lahir : Banyumas, 17 Februari 1985

Alamat Rumah : Kebasen RT 09 RW 02 Kec. Kebasen Kab. Banyumas

Pendidikan :

- ❖ TK PERTIWI Kebasen (1995-1997)
- ❖ SD NEGERI 02 Kebasen (1991-1997)
- ❖ SLTP NEGERI 01 Kebasen (1997-2000)
- ❖ MA PPPI Miftahussalam Banyumas (2000-2003)
- ❖ S T A I N PURWOKERTO (2003-2008)

Nama Orang Tua :

Ayah : Ansor Abdullah, A.Ma.

Ibu : Siti Fatimah

**DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO**

NAMA : Qorih Hasanah
NO. INDIK/JURUSAN : 0322622018 / Syariah
NAMA PEMBIMBING : Drs. H. Masyhud, M.Ag
JUDUL SKRIPSI : Fitnah Sebagai Penghalang Mewarisi (Tinjauan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam)

Blangko Bimbingan Proposal Skripsi :

No	Bulan	Hari / Tanggal	MATERI BIMBINGAN *	Tanda Tangan **
1	Maret	Selasa/13	LBM diperbaiki dengan menjelaskan mengenai penghalang mewarisi.	
2	Maret	Selasa/27	Penjelasan mengenai fitnah dalam KUHP dan bagaimana penjelasan KHI tentang fitnah.	
3	Mei	Selasa/15	Metode penelitian diganti menjadi penelitian kepustakaan (Library Research).	
4	Juni	Selasa/12	Merubah rumusan masalah yang sebelumnya berbunyi "mengapa fitnah dapat menghalangi seseorang untuk mendapat waris sebagaimana termaktub dalam pasal 173 Kompilasi Hukum Islam (KHI)?" menjadi "bagaimana ukuran fitnah yang dapat menghalangi seseorang mewarisi sebagaimana termaktub dalam pasal 173 Kompilasi Hukum Islam (KHI)?"	

* Diisi Pokok-pokok Bimbingan
 ** Diisi Setiap Selesai Bimbingan

Purwokerto, 12 Juni 2007
 PEMBIMBING

Drs. H. Masyhud, M.Ag
 NIP. 150203382

**DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO**

NAMA : *Qorriah Hasanah*
 NO. INDUK/JURUSAN : 0322622018 / Syariah
 NAMA PEMBIMBING : Drs. H. Masyhud, M.Ag
 JUDUL SKRIPSI : *Fitnah Sebagai Penghalang Mewarisi (Tinjauan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam)*

Blangko Bimbingan Proposal Skripsi :

No	Bulan	Hari / Tanggal	MATERI BIMBINGAN *	Tanda Tangan **
5	Juni	Selasa/26	Tindak pidana kejahatan yang dihukum 5 tahun penjara atau lebih yang terkait dengan fitnah. Aplikasi fitnah menurut hukum positif.	
6	Juli	Senin/2	Kerangka skripsi untuk Bab III ditambah sub mengenai fitnah dalam hukum pidana.	
7			Filosofi <i>mawani'ul-irts</i> menjelaskan mengenai hal-hal/peristiwa pada masa ulama terdahulu yang mengakibatkan adanya penetapan seseorang terhalang mewarisi.	
8			Jelaskan penghalang mewarisi dalam KHI dan mengapa fitnah dapat mejnadi penghalang mewarisi sebagaimana disebutkan dalam KHI. Uraikan fitnah, mengenai makna dari fitnah, hukumannya, aplikasinya terhadap kewarisan, akibat hukum dari fitnah.	

* Diisi Pokok-pokok Bimbingan
 ** Diisi Setiap Selesai Bimbingan



Purwokerto, 12 Juni 2008
 PEMBIMBING

Drs. H. Masyhud, M.Ag
 NIP. 150203382

DEPARTEMEN AGAMA RINAHATA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO

: *Qorih Hasanah*
 NO. INDUK/JURUSAN : 0322622018 / Syariah
 NAMA PEMBIMBING : Drs. H. Masyhud, M.Ag
 JUDUL SKRIPSI : Fitnah Sebagai Penghalang
 Mewarisi (Tinjauan Pasal
 173 Kompilasi Hukum Islam)

Blangko Bimbingan Proposal Skripsi :

No	Bulan	Hari / Tanggal	MATERI BIMBINGAN *	Tanda Tangan **
9			Uraikan penghalang mewarisi menurut Fiqh.	
10			Hadits-hadits yang berkaitan dengan penghalang mewarisi dianalisis dan apakah sesuai dengan penetapan fitnah sebagai penghalang mewarisi.	

* Diisi Pokok-pokok Bimbingan
 ** Diisi Setiap Selesai Bimbingan

Purwokerto, Juni 2008
 PEMBIMBING


 Drs. H. Masyhud, M.Ag
 NIP. 150203382

DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
JURUSAN SYARI'AH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SERTIFIKAT

NOMOR : STA.26/PWPS/07/2006

JURUSAN SYARI'AH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO

Memberikan Penghargaan Kepada :



Atas Partisipasinya Sebagai :

DALAM ACARA
PELATIHAN PERBANKAN SYARI'AH
JURUSAN SYARI'AH STAIN PURWOKERTO

Yang Dilaksanakan Pada Tanggal 27 - 28 Desember 2006
Di STAIN Purwokerto

Ketua Panitia

Suraji, M. Ag.
NIP. 150285608



Jurusan Syari'ah

Ansori, M. Ag.
NIP. 150253869

MATERI PELATIHAN PERBANKAN SYARIAH

1. STUDI EKONOMI ISLAM DAN PERBANKAN
2. PRINSIP DAN LANDASAN PENGEMBANGAN PRODUK BISNIS ISLAMI
3. ANALISIS TRANSAKSI YANG DILARANG
4. TEORI PERTUKARAN DAN PERCAMPURAN
5. BANK SYARIAH DAN PRODUK-PRODUK BANK SYARIAH
6. TEKNIK DAN PRAKTEK PERHITUNGAN BAGI HASIL
7. TEKNIK DAN PRAKTEK PENENTUAN PROFIT MARGIN DAN NISBAH
8. MANAJEMEN FUNDING, FINANCING, MARKETING
9. AKUNTANSI BANK SYARIAH
10. PRAKTEK OPERASIONAL BANK SYARIAH (SIMULASI)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SERTIFIKAT

NOMOR : STA.26/PP.009/KJS/06/I/2005

JURUSAN SYARI'AH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO

Memberikan Penghargaan Kepada :



Atas Partisipasinya Sebagai :

DALAM ACARA
PELATIHAN PERBANKAN SYARI'AH
JURUSAN SYARI'AH STAIN PURWOKERTO

Yang Dilaksanakan Pada Tanggal 10 - 12 Januari 2005
Di STAIN Purwokerto

Ketua Panitia

Suraji, M. Ag.

Ketua Jurusan Syari'ah

A. Luthfi Hamidi, M. Ag.

MATERI PELATIHAN PERBANKAN SYARI'AH

1.	Islam, Ekonomi, dan Perbankan
2.	Analisis Transaksi Yang Dilarang
3.	Teori Pertukaran dan Percampuran
4.	Produk-produk Bank Syari'ah
5.	Teknik Perhitungan Bagi Hasil
6.	Teknik Penentuan Profit Margin & Nisbah
7.	Manajemen Modal dan Dana Bank Syariah
8.	Manajemen Pembiayaan
9.	Manajemen Pemasaran
10.	Praktek Operasional Bank Syari'ah (Simulasi)


DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO
LABORATORIUM JURUSAN SYARI'AH

Sertifikat

NOMOR : STA.26/PPL.SY/045/2007

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia PPL Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto pada tanggal 5 April 2007 menerangkan bahwa :

Nama : *Doriah Hasanah*
NIM : *032622018*
Jurusan/Prodi : *Syari'ah Muamalah*



Telah mengikuti *Praktek Pengalaman Lapangan (PPL)* Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto Angkatan VII Tahun Akademik 2006/2007 di :

1. Pengadilan Agama (PA) Purwokerto
2. Pengadilan Negeri (PN) Purwokerto
3. Baitul Maal wa at-Tamwil (B.M.T) di Purwokerto

Mulai dari tanggal 03 Februari 2007 sampai dengan 03 April 2007 dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai A

Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti PPL Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto serta sebagai salah satu syarat mengikuti ujian munaqosah skripsi

Purwokerto, 10 April 2007

Mengetahui,
Ketua Jurusan Syari'ah
[Signature]
Ansori, M.Ag.
150253869



[Signature] /Ketua Panitia PPL,
Achruul Olum, SH
150300179





DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT (P3M)
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.404 Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

SERTIFIKAT

NO. STA.26/P3M/PP.06/080/2006

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto Nomor : 114 Tahun 2006, Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (P3M) / Ketua Badan Pelaksana Kuliah Kerja Nyata (BPKKN) STAIN Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : QORIAH HASANAH
NIM : 032622018

Jurusan / Prodi : SYARI'AH/MUA

Telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mahasiswa STAIN Purwokerto Angkatan XVIII Tahun 2006 di :

Desa : SIBRAMA
Kecamatan : KEMRANJEN
Kabupaten : BANYUMAS

Mulai tanggal 20 Juli sampai 23 Agustus 2006 dan dinyatakan lulus, dengan nilai 84 (A)
Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti KKN STAIN Purwokerto juga sebagai syarat mengikuti ujian munagasah skripsi.



DEPARTEMEN AGAMA
P3M
KAPALA,
Drs. H. Achfudin
Purwokerto, 14 September 2006
STAIN PURWOKERTO
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT (P3M)
150246732

Sertifikat

**BACA TULIS AL-QUR'AN DAN PRAKTEK PENGAMALAN IBADAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO
GELOMBANG II TH. AKADEMIK 2005 - 2006**

Nomor : STA.26/K/PUBP/ 87 / III / 2006

Diberikan kepada :

.....
Qorrah Hasannah/032622018
.....

Sebagai tanda yang bersangkutan telah lulus
dalam Ujian Baca Tulis Al-Qur'an dan Praktek Pengamalan Ibadah
yang diselenggarakan oleh Pengelola Ujian BIA dan PPI STAIN Purwokerto.

Purwokerto, 14 Maret 2006

Pengelola Ujian BIA dan PPI STAIN Purwokerto

Koordinator,



SONY SUSANDRA, M. Ag
150 290 690